

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MITIGASI RISIKO *BUZZER* POLITIK MENJELANG PEMILU
SERENTAK 2024 GUNA PEMANTAPAN
KONSOLIDASI DEMOKRASI**

Oleh:

**DR. DWI HARTONO, S.PD., M.AP., M.TR. OPSLA
KOLONEL LAUT (KH). NRP. 11328/P**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2023**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr.Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala Rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Mitigasi Risiko *Buzzer* Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024 Guna Pemanjapan Konsolidasi Demokrasi”**

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia Nomor: 69 Tahun Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXV Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA Angkatan LXV tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Marsekal Muda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP. serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, 23 Agustus 2023

Penulis



Dr. Dwi Hartono., S.Pd., M.AP., M.Tr. Opsla
Kolonel Laut (KH). NRP. 11328/P



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dwi Hartono., S.Pd., M.AP., M.Tr.Opsla

Pangkat : Kolonel

Jabatan : Kasubdit Jian Kepemimpinan Nasional Ditideopol
Debidjianstrat Lemhannas RI

Instansi : Lemhannas RI

Alamat : Jln. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan ke-LVX tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 23 Agustus 2023

Penulis Taskap



Dr. Dwi Hartono., S.Pd., M.AP., M.Tr. Opsla
Kolonel Laut (KH). NRP. 11328/P

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Dr. Dwi Hartono.,S.Pd.,M.AP., M.Tr.Opsla

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)

Judul Taskap : Mitigasi Risiko *Buzzer* Politik Menjelang Pemilu Serentak
2024 Guna Pemanjapan Konsolidasi Demokrasi.

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2023 karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan”



Jakarta, 15 Agustus 2023

Tutor Taskap

Surya Dharma.,S.IP
Marsekal Muda TNI (Purn)

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI	vi
TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	11
3. Maksud dan Tujuan.....	11
4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan.....	12
5. Metode dan Pendekatan.....	13
6. Pengertian.....	14
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	16
7. Umum.....	16
8. Paradigma Nasional.....	16
9. Peraturan Perundang-undangan.....	19
10. Data dan Fakta.....	24
11. Kerangka Teoritis.....	32
12. Lingkungan Strategis.....	36

BAB III	PEMBAHASAN.....	47
	13. Umum.....	47
	14. Tata Kelola Regulasi.....	48
	15. Arti Penting Edukasi Politik.....	60
	16. Kerjasama Pemerintah dan <i>Stakeholders</i>	77
	17. Upaya Strategis Mitigasi Risiko <i>Buzzer</i> Politik.....	88
BAB IV	PENUTUP.....	95
	18. Simpulan.....	95
	19. Rekomendasi.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alur Pikir
2. Tabel
3. Daftar Gambar
4. Daftar Riwayat Hidup




TABEL

- TABEL 1. INDEK KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2016-2022
- TABEL 2. ANATOMI INDEK DEMOKRASI VERSI FIW
- TABEL 3. CAPAIAN DEMOKRASI INDONESIA VERSI IUE DAN FIW
- TABEL 4. DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU 2019



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. PETA JALAN PEMILU DEMOKRATIK DI INDONESIA
- GAMBAR 2. JUMLAH PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA
(JANUARI 2022-JANUARI 2023)
- GAMBAR 3. POTRET PERKEMBANGAN DIGITAL INDONESIA
- GAMBAR 4. *PESTLE ANALYSIS*
- GAMBAR 5. INDEK DEMOKRASI INDONESIA VERSI EIU
- GAMBAR 6. STATUS LITERASI DIGITAL INDONESIA PADA TAHUN 2022
- GAMBAR 7. INDEK DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2012-2022
- GAMBAR 8. INDEK DEMOKRASI INDONESIA VERSI EIU
- GAMBAR 9. INDEK DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2021
- GAMBAR 10. STATUS LITERASI DIGITAL INDONESIA PADA TAHUN 2022
- GAMBAR 11. TIGA POLA KOMUNIKASI DALAM TEORI SINERGI
- GAMBAR 12. TEMUAN: APA ITU *BUZZER*?
- GAMBAR 13. TEMUAN: STRATEGI *BUZZER*



MITIGASI RISIKO *BUZZER* POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2024 GUNA PEMANTAPAN KONSOLIDASI DEMOKRASI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permainan “Lato-lato” sedang populer. Banyak anak-anak, orang dewasa, selebritas sampai politisi ikut bermain “Lato-lato”. Permainan “Lato-lato” pernah terkenal pada era 1980-an. Romantisme kembali ke masa lalu nampaknya lagi nge-tren, apalagi menjelang penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Sebagian orang berkeinginan kembali ke UUD 1945 yang asli. Ada pula yang berusaha untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup seperti yang digunakan di pemilu era Orde Baru dan pemilu 1999. Sementara itu, masih terjadinya pro dan kontra terkait penundaan penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2024, seperti permainan “Lato-lato”, dua bola dibentur-benturkan, dan jika pemainnya kurang terampil, bisa melukai dirinya sendiri¹.

Di sisi lain, suasana panggung politik dalam pesta demokrasi yang begitu bising, dan membuat suhu politik di negeri ini panas-dingin menguras energi bangsa nyaris terkuras habis. Menjelang penyelenggaraan pemilu 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu (1/3/2023) membuat gaduh dengan menghukum tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan diperintahkan membayar ganti rugi materiil Rp.500.000,00 serta tidak melanjutkan tahapan pemilu 2024. Putusan tersebut memunculkan berbagai tanggapan di masyarakat. Sebagian kalangan menilai Majelis Hakim melampaui kewenangannya. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara pemilu. Dalam masyarakatpun muncul sangkaan, Majelis Hakim sedang menjalankan “agenda politik” tertentu, sebab sebelumnya beredar isu tentang wacana penundaan pemilu 2024. Apa jadinya kalau pemilu 2024 ditunda? Putusan ini membuat

¹ Budiman Tanuredjo. “Politik Lato-lato”. Catatan Politik dan Hukum. *Kompas*, 21 Januari 2023. h. 6.

kebingungan di masyarakat dan berpotensi untuk “digoreng” secara politik dan mempertajam perbedaan pandangan dalam masyarakat ².

Politik gaduh tiada jeda. Paling nyata adalah cara berpolitik sekarang yang semakin tidak demokratis. Banyak praktik politik, namun kontradiktif dengan demokrasi. Demokrasi mungkin lebih diwujudkan dalam bentuk, misalnya kebebasan berpendapat, tetapi tidak sampai pada tahap apakah pendapatnya itu memperkuat atau malah melemahkan demokrasi. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya partai-partai politik bergerak tampaknya semakin menjauh dari titik pusat demokrasi. Partai politik makin pragmatis, transaksional, dan korup. Demokrasi dibangun di atas tumpukan-tumpukan kebohongan dan ujaran kebencian. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Siti Zuhro (2019) yang mengatakan bahwa:

“Demokrasi yang berjalan sejak tahun 1998 masih lebih prosedural daripada substantif. Soalnya, kepastian sosial politik terasa jauh, seiring dengan kegaduhan, penistaan, intoleransi, konflik/kontroversi dan isu-isu keberagaman yang menimbulkan konflik, dan berita bohong hampir terus menyebar dengan relatif mudahnya memengaruhi masyarakat dan suatu ancaman yang selalu mengintai dan siap meledak” ³.


Sementara itu, Kajian *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA, 2017) mengingatkan bahwa penguatan polarisasi dapat merusak kohesi sosial yang dibutuhkan agar demokrasi berfungsi baik. Media sosial memungkinkan polarisasi menguat dengan munculnya efek gelembung informasi.⁴ Lain halnya dengan pendapat dari Widjanto (2022) yang menyatakan bahwa: “Untuk mewujudkan demokrasi matang, Indonesia harus berhasil melaksanakan tahapan demokratisasi dalam tujuh pemilihan umum demokratis secara berurutan tanpa putus”⁵.

² Kompas. “Kegaduhan yang Tidak Perlu”. Tajuk Rencana, *Kompas*, 4 Maret 2023, h.6.

³ Siti Zuhro. (2019). *Stabilitas Tannas Pasca Pemilu 2019*. Materi Slide Paparan.

⁴ Kompas. “Habis Debat, Terbitlah Adu Tagar”. *Kompas*, 19 Februari 2019, h. 2.

⁵ Andi Widjanto (2022). *Tranformasi Lemhannas RI: Ketahanan Nasional Era 5.0. “Geo V”*. Gubernur Lemhannas RI. Materi Slide Paparan.



Sumber: Andi Widjanto (2022)

Gambar 1. Peta Jalan Pemilu Demokratik di Indonesia


Sehubungan peta jalan di atas, Indonesia memulai proses demokratisasi pada tahap awal demokrasi, yang diwujudkan dalam Pemilu 1999. Tahap kedua demokratisasi adalah pengenalan demokrasi dengan penekanan pada proses demokrasi. Indonesia mencapai tahap itu pada pemilu 2004 dan 2009. Tahap ketiga adalah konsolidasi demokrasi, yang mengutamakan demokrasi substansial yang dilaksanakan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Konsolidasi demokrasi ini akan tuntas ketika Pemilu 2024 berhasil dilaksanakan sebagai bagian dari pesta demokrasi dan siklus pergantian kepemimpinan nasional. Jika Indonesia berhasil menerapkan langkah-langkah konsolidasi demokrasi pada Pemilu 2024, maka kualitas demokrasi Indonesia akan semakin matang. Hal ini menempatkan Indonesia dalam kelompok negara di dunia yang telah melakukan transisi menuju demokrasi secara sistematis.

Di lain kesempatan Widjanto (2022) juga menyatakan bahwa internet menjadi media politik yang signifikan di era digital. Internet menjadi platform penyampaian pendapat di ruang publik. Tanpa kematangan budaya politik digital, kebebasan berpendapat berpotensi membawa dampak negatif. Media sosial merupakan instrumen utama aktivitas politik secara digital.⁶ Lebih khusus lagi, jumlah pengguna media sosial terus meningkat secara signifikan. Di Indonesia, kampanye politik sudah intensif dilakukan melalui media sosial.

⁶ Andi Widjanto, (2022). *Ketahanan Nasional di Era Digital*. Gubernur Lemhannas RI. Materi Slide Paparan.

Namun, kematangan budaya politik digital belum terbentuk. Aktivitas politik dominan berbasis emosi yang ditandai banyaknya narasi ketakutan bersentimen perpecahan tersebar di media sosial. Literasi digital perlu terus didorong agar peningkatan aktivitas digital tidak memberi dampak negatif terhadap keberlangsungan bangsa dan negara.

Menurut Laporan *We Are Social* (2023), pada bulan Januari 2023, terjadi peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia menjadi sekitar 212,9 juta orang, yang mengindikasikan bahwa sekitar 77% populasi Indonesia telah menggunakan internet. Dalam satu tahun terakhir, terjadi peningkatan sebesar 3,85% pada jumlah pengguna internet di Indonesia. Pada bulan Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 205 juta. Selain itu, angka pengguna internet di Indonesia cenderung terus meningkat setiap tahunnya. *We Are Social* juga menyatakan bahwa pada awal tahun 2023 akan ada 63,5 juta orang di Indonesia yang tidak terhubung dengan internet ⁷.




Sumber: *We Are Social* (2022)

Gambar 2. Jumlah pengguna internet di Indonesia (Januari 2022-Januari 2023)

Jumlah pengguna internet tersebut sejalan dengan pernyataan dari Manoarfa (2023) yang menegaskan bahwa potret perkembangan digital di Indonesia

⁷ Monavia Ayu Rizaty. "Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta Pada 2022", Sumber (Online).

dengan total populasi saat ini 277,7 juta yang menggunakan internet sebanyak 204,7 juta jiwa (73,7% dari populasi), sedangkan pemakai media sosial sebesar 191,4 juta (69,9% dari populasi). Sementara itu, persentase pengguna internet berusia 16-64 tahun, sebagaimana gambar di bawah ini: ⁸



Sumber: Manoarfa (2023)

Gambar 3. Potret perkembangan digital Indonesia

Secara sederhana, media sosial adalah suatu wadah daring yang memberikan kemudahan dalam berinteraksi secara sosial melalui teknologi berbasis *web*, sehingga dapat tercipta dialog interaktif antara penggunanya. Dapat dikatakan bahwa media sosial memiliki beberapa ciri khas, di antaranya adalah pesan yang disampaikan dapat mencapai banyak orang sekaligus, tidak dibatasi oleh *gatekeeper*, dan seringkali disampaikan dengan cepat. Selain itu, penerima pesan juga memiliki kebebasan untuk menentukan waktu interaksi. Seperti yang diungkapkan oleh Syarif (2017) yang menegaskan bahwa media sosial telah mengalami perkembangan yang pesat dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari ⁹.

Selain itu, media sosial merupakan salah satu bentuk alat komunikasi yang memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya

⁸ Suharso Monoarfa (2023). *Percepatan Transformasi Digital Pemerintah*. Materi Slide Paparan.

⁹ Fauzi Syarif (2017), "Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik". *Jurnal Komunikasi*, 3 September 2017. H. 329.

adalah (1) *Identity*, yang berfungsi untuk mengatur identitas pengguna, (2) *Sharing*, merupakan kemampuan dalam berbagi konten seperti teks, gambar, atau video yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar pengguna media sosial. (3) *Presence*, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan aktivitas pemakai lainnya, (4) *Relationship*, menjelaskan hubungan antara pemakai yang memiliki kaitan dengan pemakai lainnya. (5) *Reputation*, menunjukkan reputasi pemakai dalam identifikasi diri sendiri dan orang lain, (6) *Groups*, memfasilitasi pengguna media sosial dalam membentuk kelompok dan subkelompok dengan beragam latar belakang, minat, dan informasi demografis, dan (7) *Conversation*, memfasilitasi komunikasi antar pengguna. Fungsi-fungsi ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna media sosial karena memudahkan mereka dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain di era digital. (Kietman *et al*, 2011) ¹⁰.

Lebih khusus lagi, karakteristik dan fungsi-fungsi media sosial tersebut telah memberi ruang, peluang dan kesempatan bagi masyarakat umum untuk berinteraksi dengan gawai yang dimiliki, termasuk bagi para *buzzer* (pendengung) politik. Tetapi pada kenyataannya, *buzzer* politik justru memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan, mem-posting, atau menyediakan konten yang bersifat negatif, provokatif, atau merendahkan. Fungsi *buzzer* selama kampanye politik dalam membangun opini publik telah menjadi pusat perhatian di dunia. Sejumlah politisi hingga ke partai politik memakai jasa *buzzer* untuk membentuk opini masyarakat dan dukungan bagi calon pemimpin.

Pemakaian *buzzer* di Indonesia cenderung terkesan negatif, karena strategi pemasaran yang dilakukan dalam kampanye dengan menghalalkan segala cara melalui publikasi konten-konten yang menimbulkan keresahan masyarakat, dengan menggunakan akun palsu yang dilakukan oleh para *buzzer* dan robot-robot atau mesin dengan jumlah yang banyak. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Pemilu 2019 telah memunculkan polarisasi di masyarakat. Keutuhan bangsa dan negara dipertaruhkan oleh sekedar

¹⁰ Kietzman, Jan H, Kristoper Hermkent, *et.al.* (2011), "Social Media? Get Serious! Undersatanding the Fuction". *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*.Vol 7, NO.1.2022. HH.11-14.

perbedaan pilihan dalam menentukan pemimpin nasional. Terkait hal itu, ingatan tentang semangat kebangsaan dan kenegaraan perlu terus dijaga. Indonesia dimerdekakan atau dilahirkan dalam kondisi masyarakat yang berbeda. Perbedaan suku, agama, ras dan golongan merupakan keniscayaan, sehingga tidak perlu dipertentangkan. Media sosial diposisikan sebagai sarana strategis bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyebarkan informasi yang cenderung mencampuradukkan fakta dan opini. Ada media, baik cetak maupun *online*, yang memberikan informasi yang tidak sepenuhnya objektif dan menargetkan kepentingan tertentu ¹¹.

Di era teknologi informasi, kita harus mampu merespon dengan baik permasalahan nyata yang berkembang di masyarakat, khususnya di jejaring sosial. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku dalam menyebarkan berita bohong, baik dengan sengaja maupun tidak, terencana atau tidak terencana¹². Kegaduhan dan kebisingan politik di negara ini seperti tidak mau reda, apalagi tahun 2023 sudah memasuki "Tahun Politik". Dengan kehadiran media sosial yang menggeser pemberitaan media arus utama sepertinya tidak terhentikan menjelang pemilu serentak 2024. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, ternyata teknologi digunakan untuk menata jejaring sosial yang membawa kita pada situasi yang penuh kebenaran, tanpa dasar apapun. Situasi ini telah menimbulkan beberapa akibat penting bagi masyarakat, antara lain penurunan nilai kebenaran, tumbuhnya intoleransi dan dapat mengganggu stabilitas nasional, yang berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada waktu yang bersamaan.

Kondisi tersebut diperparah dengan merebaknya fenomena *buzzer* politik (pendengung) politik saat ini. Di Indonesia, istilah *buzzer* politik sudah cukup terkenal di masyarakat sejak Pemilu 2014 dan 2019 berlangsung. Pada saat pemilu 2019 banyak muncul *buzzer* yang menyuarakan dukungan dan mengkampanyekan Calon Presiden/Wakil Presiden serta berusaha

¹¹ Asril Hamzah Tanjung. (2019). *Optimalisasi Regulasi Penyebaran Informasi di Masyarakat*. Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Materi Slide Paparan.

¹² Haryatmoko. (2018). *Hantu Kebenaran Era "Posth Truth"*. Materi Slide Paparan.

memengaruhi opini masyarakat dengan menggunakan media sosial, seperti *Instagram, WhatsApp, You Tube, Twitter, Facebook* dan lain sebagainya dengan menggunakan identitas asli ataupun palsu. Pada tahun 2017, *Center for New Policy and Governance (CIPG)* melakukan penelitian tentang sejarah *buzzer* di Indonesia. Pada awalnya, fenomena *buzzer* di media sosial masih marak dan sebagian besar perusahaan mengikutsertakan dalam pemasaran produk. Namun maknanya cenderung negatif karena terkait dalam kegiatan politik dan menimbulkan citra buruk kepada masyarakat. Mulai saat itu, *buzzer* mendapat stigma negatif karena dibeai uang dalam membuat konten negatif di media sosial. Menurut CIPG, *buzzer* mengacu pada orang atau akun yang memiliki keterampilan untuk meningkatkan pesan melalui cara menarik perhatian atau membangun percakapan dengan tujuan atau motivasi tertentu.¹³ Lebih khusus lagi, Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard (2019), menyatakan bahwa:

*“Indonesia termasuk dalam 70 negara yang menggunakan buzzer atau pendengung pada tahun 2019. Buzzer dipakai oleh politisi, partai politik, dan perusahaan swasta di Indonesia untuk berbagai tujuan. Sebagian besar buzzer memiliki tujuan dalam menyebarkan pesan yang mendukung pemerintah atau parpol tertentu, dan menargetkan oposisi dan memperkuat polarisasi. Harga yang biasa ditawarkan oleh buzzer di Indonesia berkisar antara 1 hingga 50 juta rupiah. Biasanya, buzzer menggunakan platform seperti Twitter, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Namun, modus operandi mereka seringkali menciptakan disinformasi dan memanipulasi informasi. Sementara itu, penyebaran disinformasi dan misinformasi, sudah menjadi gangguan dan ancaman serius dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sejumlah pendekatan sudah dilakukan oleh pemerintah dan stakeholders terkait, namun belum ada yang memberikan jawaban ideal”.*¹⁴

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Juditha (2019) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat yang paling efektif bagi *buzzer* politik di Indonesia. Saat ini, profesi *buzzer* di media sosial dianggap menjanjikan sebab memiliki potensi gaji yang besar¹⁵. Namun, kehadiran

¹³ Alexander Haryanto. (2023). “Apa Itu Buzzer Politik? Arti, Strategi, Sejarah dan Pola Rekrutmen,” Sumber (Online).

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Christiany Juditha. (2019). “Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia.” *Jurnal Komunikasi dan Informasi* #3. H.199.

buzzer dalam Pilkada maupun Pemilu seringkali dilihat secara negative, karena *buzzer* tidak hanya bertindak sebagai pemasar dan membangun citra pasangan calon, tetapi juga seringkali menjadi pelaku utama dalam menyebarkan kampanye hitam terhadap pasangan calon lainnya. Fenomena *fake news*, ujaran kebencian, fitnah, dan kampanye negatif lainnya tersebar luas dan secara masif oleh pesan-pesan yang disebarkan para *buzzer* politik.

Fenomena *buzzer* politik yang berkembang saat ini, apabila tidak diambil tindakan pencegahan yang direncanakan dengan baik dan diukur dengan tepat, kemungkinan akan semakin memperburuk polarisasi di masyarakat yang ditandai dengan berita yang semakin panas dan cenderung menonjolkan politik identitas, seperti kepentingan suku, agama, ras, dan kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan tantangan dan hambatan bagi keberkelanjutan dan perkembangan pembangunan nasional. Situasi ini menimbulkan risiko politik atau memiliki beberapa konsekuensi penting bagi masyarakat, antara lain penurunan nilai kebenaran, peningkatan intoleransi, dan dapat mengganggu stabilitas nasional yang akan berdampak kepada ketangguhan ketahanan nasional. Selain itu, apabila tidak dikontrol dengan efektif memiliki implikasi negatif terhadap demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 dan pada saatnya akan berpengaruh secara signifikan terhadap kematangan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan kondisi nyata saat ini dan dihadapkan pada kondisi ideal yang diharapkan, beberapa permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut: *Pertama*, aspek tata kelola regulasi. Sejatinya, sudah banyak yang dilakukan pemerintah dalam mencermati munculnya fenomena *buzzer* tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan telah disiapkan sebagai dasar dalam mengurangi risiko tersebut, Beberapa undang-undang yang relevan dalam konteks ini antara lain: UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta undang-undang lain yang terkait. Namun pada kenyataannya, perspektif regulasi belum dapat memberikan efek jera, bahkan ujaran kebencian, penipuan, berita palsu, dan fenomena *buzzers* politik meningkat secara dramatis, sehingga diperlukan undang-undang atau peraturan lain untuk mengatur munculnya fenomena

buzzer politik. Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah mempertahankan stabilitas dan ketahanan nasional di era digital, terutama dengan adanya pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya aturan khusus tentang bagaimana tata kelola regulasi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan, seperti kegiatan kampanye negatif pada pelaksanaan pilkada ataupun pemilu.

Kedua, aspek edukasi politik. Pemilu serentak 2024 diprediksi akan terus didominasi perang *buzzer* atau pendengung, bahkan akan semakin terstruktur, sistematis dan masif. Harus diakui bahwa belum semua masyarakat melek teknologi, masih rendahnya budaya literasi digital, dan kurangnya edukasi politik masyarakat menyebabkan perilaku dan kesadaran politik masyarakat yang masih terbatas dalam berinteraksi di media sosial berdampak negatif terhadap pendidikan politik dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Hal tersebut dapat menimbulkan ketakutan, kemarahan, kebencian yang dapat memicu konflik di masyarakat yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional. *Ketiga*, Aspek kerjasama dengan platform media sosial. Masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan media sosial dan belum komprehensifnya aturan hukum penyebaran informasi, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan kegaduhan dan kebingungan karena tidak adanya kesamaan dan keadilan dalam menangani permasalahan penyalahgunaan informasi yang berkembang di masyarakat.

Mencermati fenomena *buzzer* politik yang berkembang saat ini sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, khususnya penggunaan jejaring media sosial oleh para *buzzer* politik berpotensi menimbulkan polarisasi masyarakat dan kecenderungan merusak kohesi sosial, serta dapat mengganggu stabilitas nasional, yang pada akhirnya berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada waktu yang bersamaan, penulisan ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena bersifat mendesak untuk diakselerasi, maka judul penulisan kertas karya perorangan (taskap) ini adalah: **“Mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak tahun 2024 guna pemantapan konsolidasi demokrasi”**.

2. Rumusan Masalah

Fenomena *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 diprediksi masih akan diwarnai oleh perang *buzzer* politik bahkan cenderung semakin marak dan berpotensi menyebabkan polarisasi, perpecahan opini dan konflik yang pada akhirnya bisa mengancam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Walaupun sudah banyak kebijakan, strategi dan upaya telah dilakukan, namun dalam kenyataannya masih ada berbagai permasalahan strategis yang harus dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: **“Bagaimana mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak tahun 2024 guna pemantapan konsolidasi demokrasi?”**.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, selanjutnya dapat diidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi tata kelola regulasi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan saat ini?
- b. Mengapa edukasi politik perlu ditingkatkan dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 saat ini?
- c. Bagaimana kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait saat ini dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dalam mendukung konsolidasi demokrasi?
- d. Bagaimana upaya strategis mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 guna pemantapan konsolidasi demokrasi?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud:** Taskap ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis masalah munculnya fenomena *buzzer* politik yang bersifat merusak (destruktif) menjelang penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dan mencari solusi pemecahan masalah guna mendukung pemantapan konsolidasi demokrasi.
- b. **Tujuan:** Tujuan penulisan taskap ini sebagai sumbang saran pemikiran yang bersifat membangun kepada para pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan munculnya fenomena *buzzer* politik yang bersifat merusak menjelang penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan

- a. **Ruang Lingkup:** Penulisan taskap ini dibatasi pada pembahasan terkait dampak negatif fenomena *buzzer* politik yang berkembang saat ini, yang diprediksi akan memengaruhi penyelenggaraan pemilu serentak 2024, sehingga perlu akselerasi mitigasi risiko *buzzer* politik agar dapat berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia. Adapun ruang lingkup penulisan yang menjadi fokus meliputi aspek tata kelola regulasi, aspek edukasi politik, kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait serta upaya-upaya strategis mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 guna pemantapan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
- b. **Sistematika.** Berikut adalah struktur yang digunakan dalam menyusun penulisan taskap ini:
 - 1) **Bab I Pendahuluan.** Berisi terkait latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metoda dan pendekatan yang digunakan serta beberapa pengertian untuk memahami analisis dan pembahasan.
 - 2) **Bab II Landasan Pemikiran.** Terdiri dari dasar-dasar pemikiran dalam penulisan taskap berupa paradigma nasional dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dalam bagian ini, akan dipaparkan informasi berupa data dan fakta yang relevan serta kerangka teoritis yang didapat dari penelitian pustaka atau referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan. Selain itu, akan dijelaskan juga pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap topik yang sedang dibahas.
 - 3) **Bab III Pembahasan.** Meliputi tahapan analisis dan pembahasan setiap pokok-pokok bahasan dan pertanyaan penelitian terkait mitigasi risiko *buzzer* politik. Pembahasan berdasarkan teori yang ditetapkan. Setelah dilakukan analisis, hasilnya akan dapat dijadikan sebagai formulasi jawaban terhadap pertanyaan yang menjadi fokus kajian tersebut.

- 4) **Bab IV Penutup.** Simpulan dari pembahasan akan diberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan terkait untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan.

5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Dalam taskap ini, digunakan metode kualitatif/deskriptif dengan teknik pengumpulan data dan analisis melalui studi kepustakaan atau penelitian literatur dari data sekunder. Selain itu, penulisan taskapi ini juga menerapkan metode analisis PESTLE sebagai kerangka analisis. *PESTLE analysis* merupakan pengembangan dari Metode *PEST Analysis* yang ditemukan oleh Francis J. Aguilar, yang berperan penting dalam mengurai permasalahan dan sekaligus memitigasi risiko secara multidimensional, untuk dapat menghasilkan kebijakan dan keputusan yang terbaik. Metode ini terdiri dari enam faktor utama, yaitu: *Political, Economic, Social, Technological, Legal, dan Environmental*. Singkatan dari faktor-faktor tersebut membentuk akronim *PESTLE*¹⁶.



Sumber: Binus (2023)

Gambar 4. PESTLE Analysis

- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam analisis data taskap ini bersifat holistik, komprehensif, dan integral dalam tinjauan terhadap kepentingan nasional, akan dilakukan analisis multidisiplin pada aspek kesejahteraan dan keamanan. Analisis tersebut akan digunakan sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dipilih.

¹⁶ Binus. "Introduction of PESTLE Analysis," Sumber (Online).

6. Pengertian

- a. **Mitigasi.** Langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi konsekuensi yang ditimbulkan oleh bencana alam atau peristiwa yang disebabkan oleh tindakan manusia terhadap negara atau masyarakat. (Carter, 1992). Definisi mitigasi merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik, peningkatan kesadaran, dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana ¹⁷.
- b. **Mitigasi Risiko.** Suatu tindakan bertujuan untuk menurunkan atau mempertahankan besaran atau level risiko utama hingga mencapai tingkat risiko residual yang diharapkan. Risiko residual yang diharapkan merujuk pada tingkat risiko terendah yang dapat dicapai dengan menurunkan tingkat risiko utama ¹⁸.
- c. **Buzzer.** Kata "*buzzer*" dalam bahasa Inggris, artinya "bel" atau "lonceng". Menurut definisi dalam Kamus Oxford, *buzzer* adalah perangkat elektronik yang mengeluarkan suara berdentung dan digunakan untuk memberikan sinyal. Namun, di Indonesia, *buzzer* merujuk kepada individu yang mengedarkan informasi yang tidak valid atau gosip (khususnya melalui platform media sosial) dengan tujuan menarik perhatian sebanyak mungkin orang agar informasi tersebut menjadi topik pembicaraan yang populer ¹⁹.
- d. **Buzzer Politik.** Dalam pemasaran, *buzzer* menerapkan dua strategi utama yaitu kampanye positif dan kampanye negatif. Namun, dalam penggunaannya di media sosial, istilah "*buzzer politik*" seringkali dikaitkan dengan kampanye negatif dan sering dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyebaran kampanye hitam terhadap pasangan calon lainnya ²⁰.

¹⁷ Fatchur Ramadhani. "Mitigasi Menurut Beberapa Para Ahli", Sumber (Online):

¹⁸ Kuku Galang Waluyo (2022), "Manajemen Risiko: Tujuan, Kategori, dan Mitigasi", Sumber (Online)

¹⁹ Riko Alfonso (2021), "Pendonggong dan Pemengaruh", Sumber (Online).

²⁰ Christiany Juditha (2019), *Op.Cit.*, hlm 211.

- e. **Pemilu Serentak 2024.** Pada tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara serentak. Pada tanggal 14 Februari 2024, telah ditentukan sebagai hari di mana pemungutan suara akan dilakukan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota ²¹.
- f. **Konsolidasi.** Konsolidasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan maupun upaya yang dilakukan guna memperkuat, menyatukan serta memperteguh suatu hubungan antara dua kelompok, sehingga kedua kelompok tersebut memiliki persatuan yang kuat. KBBI mendefinisikan konsolidasi sebagai meleburnya dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan yang memiliki visi atau tujuan yang sama.²²
- g. **Demokrasi.** Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "demos" dan "kratos". *Demos* berarti rakyat, dan *kratos* berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harafiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangatlah berat. (H. L. Mencken)²³
- h. **Konsolidasi Demokrasi.** Firman Noor (2023), Konsolidasi demokrasi membangun kesamaan visi dan komitmen terhadap pelaksanaan tujuan demokrasi oleh seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai dan membangun sistem politik/pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks ini, demokrasi mengacu pada kesetaraan pandangan semua elemen bangsa, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam melaksanakan program-program demokrasi secara bersama-sama ²⁴.

²¹ Fitria Chusna Farisa (2022), "Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan". Sumber (Online)

²² Hendrik, Pengertian Konsolidasi: Ciri-Ciri dan Efek yang Diakibatkan. Sumber (Online)

²³ Ditjen Politik dan PUM Kemendagr Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya. Sumber (Online)

²⁴ Firman Noor (2023), *Demokrasi, Probem Konsolidasi dan Komitmen Menjaga Kebhinnekaan*. Bahan Slide Paparan.

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Munculnya *buzzer* politik sebagai sebuah fenomena dalam konteks politik Indonesia menjadi sangat penting untuk dipahami, karena hal ini dapat memengaruhi proses demokrasi di negara ini. Di sisi lain, perkembangan media sosial yang sangat pesat di Indonesia memungkinkan banyak orang untuk memiliki akses yang lebih mudah untuk berpartisipasi dalam percakapan politik dan memengaruhi opini publik. Fenomena munculnya *buzzer* politik juga membawa implikasi etika dan integritas dalam politik, khususnya dalam hal kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya mengawasi dan mengontrol aktivitas *buzzer* politik dalam rangka menjaga integritas politik. Oleh karena itu, penulisan taskap ini perlu mempertimbangkan beberapa landasan pemikiran yang berkaitan dengan paradigma nasional, aturan perundang-undangan, data dan fakta, kajian teoritis serta perkembangan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

8. Paradigma Nasional

a. Pancasila Sebagai Landasan Idil.

Pancasila, sebagai ideologi nasional, memiliki makna bahwa setiap sila dalam Pancasila mewakili nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.²⁵ Pancasila memiliki kaitan erat dengan fenomena *buzzer* politik di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila menekankan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi, serta persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, penggunaan *buzzer* politik haruslah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam konteks *buzzer* politik, hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan *buzzer*

²⁵ Lemhannas RI. (2022). *Materi Bidang Studi;Empat Konsensus Dasar Bangsa (Sub Bidang Studi Pancasila)*. Cetakan: Tahun 2023. Penerbit: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat. h. 62.

politik harus dilakukan secara merata tanpa memihak pada pihak tertentu, penggunaan *buzzer* politik dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan memengaruhi keputusan politik, serta penggunaan *buzzer* politik harus dilakukan dengan tujuan yang positif dan bersifat mengedepankan kepentingan nasional, bukan sekadar untuk memecah belah masyarakat. Namun demikian, perlu diingat bahwa penggunaan *buzzer* politik juga harus menghargai hak asasi manusia dan tidak melanggar etika serta moralitas dalam berpolitik. Oleh karena itu, dalam menggunakan *buzzer* politik di Indonesia, perlu dilakukan dengan hati-hati dan mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara.

b. UUD NRI 1945 Sebagai Landasan Konstitusional.

Landasan konstitusional pembangunan adalah didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 memiliki peran fundamental dalam merumuskan tujuan utama perencanaan pembangunan nasional²⁶. UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat". Kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Dalam pasal tersebut diakui bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Penggunaan media sosial dan peran *buzzer* politik dalam kampanye politik memungkinkan peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi, dimana setiap orang dapat mengekspresikan pendapatnya tentang calon dan isu politik tertentu. Namun, penggunaan *buzzer* politik juga memiliki sisi negatif, seperti penyebaran hoaks, kebencian, atau tindakan yang melanggar etika dan hukum. Sebagai individu yang baik dalam masyarakat, kita harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab ketika menggunakan media sosial serta terlibat dalam proses demokrasi.

²⁶ Lemhannas RI." UUD NRI 1945 Sebagai Landasan Konstitusional", Sumber (Online).

Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarakan melalui media sosial adalah benar dan didasarkan pada fakta yang valid. Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut dan masih dapat dibatasi sesuai dengan kepentingan negara dan hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, warga negara harus menggunakan hak kebebasan berpendapat dengan bertanggung jawab dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya atau merugikan kepentingan negara.

c. Wawasan Nusantara (Wasantara) Sebagai Landasan Visional.

Wawasan Nusantara adalah perspektif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia mengenai identitas dan lingkungan tempatnya berada, dengan memanfaatkan kondisi geografis dan situasi yang ada. Melalui wawasan ini, tercipta tanggung jawab, motivasi, dan dorongan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan nasional²⁷. Wasantara adalah sebuah konsep mengedepankan kesatuan persatuan bangsa Indonesia dengan memperhatikan kebudayaan, agama, bahasa, dan adat istiadat yang kaya dan beraneka ragam. Sementara itu, *buzzer* politik adalah sebutan bagi orang-orang yang memanfaatkan media sosial untuk memengaruhi pendapat masyarakat dalam ranah politik.

Dalam konteks ini, wawasan nusantara dapat berkaitan dengan fenomena *buzzer* politik di Indonesia karena konsep wawasan nusantara menekankan pentingnya menjaga keberagaman dan menghargai perbedaan antar suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Ketika *buzzer* politik menggunakan media sosial untuk memengaruhi opini publik, terkadang mereka menggunakan isu-isu sensitif yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, dengan memahami dan menerapkan konsep wawasan nusantara, masyarakat dapat lebih peka terhadap upaya-upaya yang bertujuan untuk memecah belah bangsa dan mempertahankan persatuan Indonesia.

²⁷ Lemhannas RI. (2022). *Materi Bidang Studi Wawasan Nusantara*. Cetakan: Tahun 2023. Penerbit: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat. h. 117.

d. Ketahanan Nasional (Tannas) sebagai Landasan Konsepsional.

Konsepsi Tannas Indonesia adalah suatu panduan yang bertujuan untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia. Konsepsi ini melibatkan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan yang meliputi aspek kesejahteraan dan keamanan²⁸. Dalam konteks pemilu serentak 2024, fenomena *buzzer* politik dapat menjadi sebuah ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia jika tidak diatasi dengan baik. Dalam konteks ini, *buzzer* politik dapat dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana politik, menyebarkan fitnah, hoaks, dan sikap benci yang bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Hal ini dapat merusak proses demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia, serta mengancam ketahanan nasional. Karenanya, dibutuhkan kesadaran yang lebih tinggi dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia akan pentingnya memelihara ketahanan nasional dengan menangkal dan mengatasi fenomena *buzzer* politik yang merusak. Dengan demikian, pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan baik dan damai, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

9. Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM)²⁹

Pasal 14 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengembangan dirinya dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap orang berhak mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan memanfaatkan sarana yang tersedia. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 memiliki hubungan yang erat dengan pemilu dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

²⁸ Lemhannas RI. (2022). *Materi Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Cetakan: Tahun 2023. Penerbit: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat. h. 46

²⁹ Komnas HAM. "Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", Sumber (Online).

Beberapa hal yang dapat dijelaskan HAM adalah merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Dalam konteks pemilu, pengakuan dan perlindungan atas hak ini akan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, bebas, dan demokratis.

UU HAM juga mengakui hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, dan mengatur hak atas perlindungan dan penegakan hukum. Hal ini penting dalam memastikan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi selama pemilu dapat diadili secara adil dan tindakan yang diambil dapat memastikan bahwa proses demokrasi tetap terjaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU HAM memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa pemilu dan konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat berlangsung secara adil, bebas, dan demokratis.

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis³⁰.

Pasal 4 menegaskan bahwa: Tindakan diskriminatif yang didasarkan pada ras dan etnis dapat mencakup tindakan menunjukkan kebencian atau rasa benci terhadap seseorang karena perbedaan ras atau etnis, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: (1) Melakukan penulisan atau pembuatan gambar yang ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di ruang publik atau lokasi lain yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. (2) Memberikan pidato, mengutarakan, atau mengeluarkan kata-kata tertentu di area publik atau lokasi lain yang dapat didengar oleh orang lain. (3) Mengenakan objek, kata-kata, atau gambar pada tubuhnya di ruang publik atau lokasi lain yang dapat dibaca oleh orang lain.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tersebut memiliki hubungan dengan fenomena *buzzer* politik menjelang pemilu 2024 di Indonesia. Beberapa hal yang dapat dijelaskan adalah: UU tersebut

³⁰ Mahkamah Agung. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis". Sumber (Online)

mengatur bahwa diskriminasi ras dan etnis dilarang dan harus dihapuskan di seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam konteks politik. Fenomena *buzzer* politik yang diduga melakukan kampanye hitam atau memicu sentimen ras atau etnis dapat dianggap sebagai tindakan diskriminasi dan melanggar UU tersebut.

Lebih khusus lagi, UU tersebut juga memberikan kewajiban kepada setiap orang untuk mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis tanpa diskriminasi ras dan etnis. Dalam konteks *buzzer* politik, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kewajiban bagi setiap *buzzer* politik untuk tidak melakukan kampanye hitam atau memicu sentimen ras atau etnis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis memiliki peran yang penting dalam mencegah fenomena *buzzer* politik yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, serta memastikan bahwa pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara adil, damai, dan demokratis.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.³¹

Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa: Setiap individu tidak diperbolehkan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, Setiap individu juga dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menciptakan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sementara itu, pasal 45 Ketentuan Pidana, bahwa: Seseorang yang melakukan tindakan sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan durasi maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda dengan jumlah

³¹ Kominfo. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Sumber (Online).

maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, UU ITE juga menegaskan bahwa penggunaan informasi dan transaksi elektronik tidak boleh merugikan pihak lain dan melanggar hukum dan etika yang berlaku dan memiliki keterkaitan yang erat dengan fenomena *buzzer* politik menjelang pemilu 2024 di Indonesia. Beberapa hal yang dapat dijelaskan bahwa UU ITE mengatur tentang pengaturan dan perlindungan terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Dalam konteks *buzzer* politik, hal ini menunjukkan bahwa setiap *buzzer* politik yang menggunakan media sosial atau platform *online* lainnya untuk menyebarkan konten politik harus mematuhi aturan yang ditetapkan dalam UU tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2016 memiliki peran yang penting dalam mencegah fenomena *buzzer* politik yang melanggar aturan dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa pemilu 2024 dapat berlangsung secara adil, damai, dan demokratis.

d. **Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** ³².

Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Partai politik berfungsi sebagai sarana: meningkatkan pemahaman politik bagi anggota dan masyarakat secara luas agar menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berkomunitas, berbangsa, dan bernegara, menciptakan lingkungan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, menjadi penyalur, pengumpul, dan penyampai aspirasi politik masyarakat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan negara, mendorong partisipasi politik dari warga Indonesia, dan melakukan rekrutmen politik dalam mengisi posisi politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

³² Dpr. go.Id.“Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”, Sumber (Online).

UU tersebut mengatur tentang pengaturan dan perlindungan terhadap partai politik di Indonesia dan juga mengatur tentang pengawasan dan pelaporan terhadap keuangan partai politik. Dalam konteks *buzzer* politik, hal ini menunjukkan bahwa setiap *buzzer* politik yang terafiliasi dengan partai politik tertentu harus memperhatikan aturan dan etika dalam parpol tersebut. UU tersebut menetapkan persyaratan dan tata cara pembentukan, pengajuan, dan pengesahan partai politik. Dalam konteks *buzzer* politik, hal ini dapat diartikan bahwa setiap *buzzer* politik yang terafiliasi dengan parpol harus memastikan bahwa partai politik tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak melanggar aturan dalam proses pembentukan dan pengesahan parpol.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)³³.

Pasal 154 menyatakan bahwa setiap individu yang di tempat umum menyampaikan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia dapat dihadapkan pada hukuman pidana penjara dengan durasi maksimal tujuh tahun atau denda dengan jumlah maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Di sisi lain, Pasal 156 menjelaskan bahwa seseorang yang secara publik menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa kelompok rakyat Indonesia dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan durasi maksimal empat tahun atau denda dengan jumlah maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam konteks *buzzer* politik, hal ini menunjukkan bahwa setiap *buzzer* politik yang melakukan kampanye politik melalui media sosial dan dunia maya harus memperhatikan aturan dan etika yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum. Selain itu, KUHP juga mengatur tentang tindak pidana terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dalam konteks *buzzer* politik, hal ini menunjukkan bahwa setiap *buzzer* politik yang melakukan kampanye politik harus memperhatikan hak asasi

³³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", Sumber (Online).

manusia dan kebebasan berpendapat, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak politik rakyat dan mengancam stabilitas demokrasi di Indonesia.

f. **Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**³⁴.

Pasal 238 berisi ketentuan mengenai kampanye yang harus diikuti oleh peserta pemilihan umum. Dalam hal ini, peserta pemilihan umum dilarang melakukan kampanye yang dapat menimbulkan fitnah, kebencian, atau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, peserta pemilihan umum tidak diizinkan untuk melakukan kampanye dengan cara yang tidak sehat seperti membagikan uang atau barang secara langsung. UU tersebut mengatur tentang regulasi kampanye politik dan penggunaan media sosial dalam kampanye.

Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur tentang pengawasan pemilihan umum oleh lembaga pengawas pemilihan umum. Dalam konteks *buzzer* politik, hal ini menunjukkan bahwa lembaga pengawas pemilihan umum bisa memantau aktivitas *buzzer* politik dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 memiliki peran yang penting dalam mencegah fenomena *buzzer* politik yang tidak etis dan melanggar hukum, serta memastikan bahwa *buzzer* politik tidak melakukan praktik yang merugikan hak-hak politik rakyat dan mengancam stabilitas demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat terwujud jika *buzzer* politik mematuhi aturan dan etika yang berlaku, serta tidak melakukan praktik yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan publik.

10. Data dan Fakta

- a. Berdasarkan hasil pengukuran Indek Ketahanan Nasional (IKN) Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI (2022), dalam kurun

³⁴ Sekretaris Kabinet RI. "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Sumber (Online)

waktu 7 tahun terakhir IKN secara nasional cenderung meningkat walaupun fluktuatif ³⁵. IKN pada tahun 2022 dengan skor **2,75** (warna hijau) atau **“Cukup Tangguh”**, artinya ketangguhan dan tekad bangsa saat ini memadai untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Tabel 1. Indeks Ketahanan Nasional Tahun 2016-2022

No	Bidang	Tahun						2022
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Geografi	2,68	2,56	2,71	2,85	2,87	2,78	2,79
2	Demografi	2,96	3,12	3,32	3,27	2,68	2,92	2,96
3	SKA	2,56	2,58	2,78	2,87	2,82	2,81	2,80
4	Ideologi	2,06	2,06	2,44	2,56	2,42	2,44	2,45
5	Politik	2,43	2,43	2,67	2,77	2,78	2,78	2,81
6	Ekonomi	2,73	2,78	2,86	2,92	2,65	2,61	2,62
7	Sosbud	2,14	2,17	2,30	2,37	2,70	2,71	2,67
8	Hankam	3,08	3,08	2,79	3,20	3,09	3,10	3,10
IKN		2,60	2,62	2,69	2,82	2,70	2,81	2,75

Sumber: Puslabtannas (2023)


b. Indeks Demokrasi Indonesia menurut *Economist Intelligence Unit* (EIU)

Menurut data dari EIU,³⁶ peringkat demokrasi di Indonesia terus stagnan pada tahun 2022. Ini terlihat dari skor Indeks Demokrasi Indonesia yang masih sebesar **6,71** poin, sama seperti pada tahun 2021. Meskipun begitu, Indonesia mengalami penurunan peringkat menjadi posisi ke-54 di dunia. Oleh karena itu, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan **“Demokrasi Cacat”** (*flawed democracies*). Data menunjukkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia dihitung berdasarkan lima indikator yang berbeda. Skor tertinggi pada indeks ini berasal dari proses pemilihan umum dan pluralisme, yang mencapai 7,92 poin. Sementara itu, fungsi pemerintahan Indonesia mendapat skor 7,86 poin, dan partisipasi politik memiliki skor 7,22 poin. Namun, kebebasan

³⁵ Suroto (2023), *Peran Serta Stakeholders Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Materi Bahan Paparan.

³⁶ Samita Sadya. “EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 Poin pada 2022”. Sumber (Online).


sipil di Indonesia hanya mendapat skor 6,18 poin, dan budaya politik mendapat skor paling rendah, yaitu 4,38 poin. Harus diingat bahwa indeks demokrasi yang dibuat oleh EIU membagi negara-negara ke dalam empat kategori, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.



Sumber: EIU (2022)

Gambar 7. Indek Demokrasi Indonesia Tahun 2012-2022

Temuan tersebut, sejalan dengan pendapat Andi Widjanto (2022) yang menyatakan bahwa: “Salah satu variabel yang masih menjadi kelemahan Indonesia, yaitu Budaya Politik dengan skor **4,38**, sedangkan rerata global skor **5,38**. Variabel ini meliputi berbagai aspek, termasuk konsensus dan kohesi sosial, persepsi masyarakat terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat, persepsi terhadap demokrasi, stabilitas umum, kesejahteraan, dukungan publik terhadap demokrasi, serta pemisahan negara dan agama.³⁷



Sumber: Andi Widjanto (2022)

Gambar 8. Indek Demokrasi Indonesia versi EIU

³⁷ Andi Widjanto (2022), *Konsolidasi Demokrasi*. Materi Slide Paparan. h.10

c. **Indek Demokrasi Indonesia menurut *Freedom in The World* (FIW)**

Berdasarkan Indeks Kebebasan di Dunia (FIW) disusun oleh *Freedom in House* yang bertujuan untuk menilai tingkat kebebasan dalam berpolitik dan pemenuhan hak sipil di 195 negara dan 15 wilayah menggunakan dua variabel dan 25 indikator yang berbeda sebagai dasar penilaiannya³⁸.

Tabel 2. Anatomi Indek Demokrasi Versi FIW

Variabel/Sub-Variabel	Indikator
1. Hak Politik	
Pelaksanaan Pemilihan umum	kejujuran dalam pemilu, kebebasan pemilihan legislatif, dan pelaksanaan undang-undang pemilu.
Keberagaman dan peran serta dalam kegiatan politik	kemampuan untuk tergabung dalam partai politik, kesempatan bagi oposisi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, kebebasan masyarakat untuk memilih calon politik, SARA dalam pemilihan umum.
Fungsi Pemerintah	Kepala pemerintahan dan perwakilan legislatif nasional yang terpilih secara demokratis memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan pemerintah
2. Hak Sipil	
Kebebasan berekspresi dan berpendapat	kebebasan dan kemandirian media dalam melaporkan berita, hak untuk mengekspresikan kebenaran di depan publik, kemerdekaan intelektual, serta hak berekspresi dalam kehidupan berpolitik.
Hak berserikat dan berkumpul	hak untuk berserikat hak organisasi non-pemerintah untuk terlibat dalam isu hak asasi manusia, dan kebebasan untuk membentuk serikat.
Aturan hukum	Kemandirian peradilan; mekanisme hukum pidana dan perdata; perlindungan terhadap konflik bersenjata; prinsip kesetaraan di dalam sistem hukum..
Hak dan kewajiban individu	Hak mobilitas, hak memiliki properti, hak untuk dilindungi dan hidup secara mandiri dalam masyarakat, kesetaraan dalam akses kesempatan, serta kebebasan dari eksploitasi ekonomi..

Sumber: Andi Widjanto (2022)

Menurut penilaian FIW, Indonesia termasuk dalam kategori "**Semi Bebas**" atau "**Sebagian Bebas**" dengan nilai keseluruhan **59**. Indonesia berhasil meraih skor yang baik dalam 4 sub-variabel, yakni penyelenggaraan pemilihan umum, keberagaman dan peran publik dalam kegiatan politik, peran serta aktif pemerintah, serta pemenuhan hak kewajiban dan hak individu. Hal ini membuat Indonesia berada melampaui rata-rata dunia. Beberapa indikator yang dinilai baik termasuk pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan bebas,

³⁸ *Ibid*, h.12.

hak untuk bergabung dalam partai politik, dan adanya kesempatan untuk menjadi oposisi dalam pemilihan umum. Namun, terdapat beberapa indikator dimana Indonesia mendapatkan skor yang kurang baik, seperti pemberantasan korupsi, keterbukaan pemerintah, dan pemenuhan hak politik masyarakat kecil minoritas. Sebaliknya, terdapat 3 sub-variabel dimana Indonesia meraih skor buruk, yaitu kemerdekaan berpendapat dan berkeyakinan, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta regulasi yang belum jelas, sehingga berada di bawah rata-rata dunia. Faktor ini berkaitan dengan keadilan dalam penerapan regulasi, kepastian hukum, independensi lembaga yudikatif, dan juga kemerdekaan berserikat dan berkumpul di depan publik.

d. **Titik Indeks: Capaian Demokrasi Indonesia**

Tabel 3. Capaian Demokrasi Indonesia versi IUE dan FIW

Indeks	Variable/ Sub Variable	Skor Indonesia thd Rerata global	Posisi Indonesia
IUE	Fungsi Pemerintahan	7,86/4,64	Sangat baik
	Partisipasi dalam Politik	7,22/5,30	Sangat baik
	Proses dalam pemilu dan keberagaman	7,90/5,63	Baik
	Kebebasan masy sipil	6,18/5,37	Baik
	Kebebasan berekpresi dan berkeyakinan	9/10,1	Buruk
	Hak berasosiasi dan berorganisasi	7/7,01	Buruk
	Aturan Hukum	5/5,78	Buruk
Freedom in The World	Mekanisme Pemilu	11/7	Baik
	Keberagaman dan partisipasi politik	13/9,29	Baik
	Fungsi pemerintahan	6/5,70	Baik
	Otorisasi hak individu	9/9,14	Baik
	Budaya politik	4,38/5,38	Buruk

Sumber: Andi Widjanto (2022)

Setelah menganalisis 12 variabel dan sub-variabel dari IUE dan *Freedom in The World*, Indonesia meraih dua predikat dengan kategori sangat baik, enam predikat dengan kategori baik, dan empat predikat dengan kategori buruk. Dengan banyaknya predikat yang baik, dapat disimpulkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia dianggap baik bila dibandingkan dengan negara-negara di seluruh dunia.

e. **Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022**



Sumber: BPS (2022)

Gambar 9. Indek Demokrasi Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan data IDI sejak 2009 hingga 2021, baik menggunakan metode lama maupun baru, tingkat demokrasi di Indonesia mengalami dinamika. Pada tahun 2021, tingkat pencapaian ketiga aspek demokrasi berada dalam kategori "Sedang" (dengan indeks angka antara 60-80). Menurut IDI 2021 Nasional, angka keseluruhan mencapai **78,12**. Angka masing-masing aspek adalah sebagai berikut: (1) Aspek Kebebasan mencapai 79,72, (2) Aspek Kesetaraan mencapai 78,86, dan (3) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi mencapai 75,67.³⁹


f. **Indek Literasi Digital Tahun 2022**

Berdasarkan hasil survei Kominfo dan Katadata *Insight Center* (2022)⁴⁰ menemukan bahwa pada tahun 2022, literasi digital di Indonesia mengalami peningkatan. Indeks literasi digital meningkat dari **3,49** menjadi **3,54**. Peningkatan terjadi pada tiga pilar dalam literasi digital, yaitu *Digital Skill*, *Digital Ethics*, dan *Digital Safety*. Namun, terdapat penurunan sedikit pada pilar *Digital Culture*. Hasil survei menunjukkan bahwa indeks literasi digital

³⁹ Margo Yuwono (2022). *Statistik Politik 2022*. Penerbit: Badan Pusat Statistik. Desember 2022. h.24

⁴⁰ Kementerian Informasi RI (2022). *Status Literasi Digital di Indonesia 2022*. Laporan Survei. h.39

lebih tinggi kelompok yang terdiri dari laki-laki yang bekerja di sektor pemerintah/TNI/Polri, memiliki pendidikan tinggi, dan tinggal di wilayah perkotaan, memiliki perbedaan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Pada umumnya, survei menunjukkan adanya perubahan kebiasaan penggunaan internet oleh masyarakat. Meskipun intensitas penggunaan internet cenderung menurun, biaya yang dikeluarkan untuk mengakses internet justru cenderung meningkat. Satu faktor yang diduga berkontribusi pada kondisi ini adalah peningkatan penggunaan aplikasi digital berbasis video yang memerlukan kuota yang lebih besar. Fenomena ini juga diperkuat dengan adanya peningkatan yang signifikan dalam penggunaan sosial media berbasis video seperti TikTok.



Gambar 10. Status Literasi Digital Indonesia pada tahun 2022

g. Data Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 Bawaslu RI Tahun 2019

Berdasarkan catatan Bawaslu, terdapat **12.543** kegiatan kampanye pemilu 2019 yang terdiri dari pertemuan terbatas, tatap muka, dan kegiatan lainnya. Dari jumlah tersebut, ada **414** dugaan pelanggaran terkait iklan kampanye di media cetak dan elektronik. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan tulisan, suara, gambar, atau kombinasi dari tulisan, suara, dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Informasi jumlah

kasus dugaan pelanggaran kampanye iklan media cetak, elektronik, dan media dalam jaringan (daring) tertera dalam tabel di bawah ini ⁴¹.

Tabel 4. Dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2019

Iklan Kampanye Media Cetak	Iklan Kampanye Media Elektronik	Iklan Kampanye Radio	Jumlah
249 kasus	153 kasus	12 kasus	414
60%	37%	3%	100%

Sumber: Bawaslu RI (2019)

- h. Beberapa data dan fakta yang menunjukkan munculnya fenomena *buzzer* politik yang merusak di Indonesia antara lain:⁴²
- 1) Menurut survei dari *Indonesian Survey Institute* (LSI), pada Pemilu 2019, terdapat 26% pemilih yang memperoleh informasi dari media sosial dan *buzzer* politik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan.
 - 2) Pada Pemilu 2019, terdapat penyebaran informasi palsu dan konten yang memprovokasi kebencian melalui platform media sosial oleh *buzzer* politik bertujuan untuk memengaruhi opini publik dan merusak citra calon atau partai tertentu.
 - 3) Dalam laporan dari *Amnesty International* pada tahun 2020, *buzzer* politik di Indonesia dikaitkan dengan penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian yang terjadi selama pandemi COVID-19, yang dapat mengancam hak asasi manusia dan stabilitas sosial di Indonesia.
 - 4) Menurut survei dari *Poltracking* Indonesia pada tahun 2021, sebanyak 42,9% responden menganggap *buzzer* politik berkontribusi pada meningkatnya politik uang dalam pemilihan umum.
 - 5) Pada Pemilu 2014, terdapat dugaan penyebaran hoaks dan kampanye hitam melalui media sosial oleh *buzzer* politik yang bertujuan untuk memengaruhi opini publik.

⁴¹ Abdullah (2019). *Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu*: Badan Pengawas Pemilu RI, h. 268-269

⁴² Diolah dari berbagai sumber (online)

Data dan fakta ini menunjukkan bahwa fenomena *buzzer* politik di Indonesia memang ada dan memiliki potensi untuk merusak stabilitas politik dan jika tidak diatasi dengan baik, situasi tersebut berpotensi mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi fenomena ini dan menjaga stabilitas politik dan persatuan bangsa di Indonesia.

11. Kerangka Teoritis

a. Teori Manajemen Risiko⁴³.

Menurut NIST, Manajemen Risiko adalah sebuah proses yang mencakup pengidentifikasian, pengendalian, dan pengurangan risiko yang terkait dengan sistem informasi. Proses ini juga melibatkan analisis biaya-manfaat, pemilihan, implementasi, pengujian, dan evaluasi keamanan. Sedangkan menurut standar *Australia/New Zealand Standards* (1999), Manajemen Risiko didefinisikan sebagai suatu proses yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi, dan mengkomunikasikan risiko yang terkait dengan aktivitas, fungsi, atau proses perusahaan.. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan kesempatan. Dalam penerapan manajemen risiko, perusahaan harus bisa mengidentifikasi risiko sejak dini dan membuat keputusan untuk menanggulangnya. Teori ini akan digunakan dalam menganalisis aspek tata kelola regulasi, dan aspek kerjasama serta terkait dengan upaya mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 guna pementapan konsolidasi demokrasi.

b. Teori Demokrasi Digital.

Van Dijk (2013) dalam bukunya "*Digital Democracy and Reality*" memberikan definisi demokrasi digital sebagai praktik demokrasi yang memanfaatkan media digital baik secara *online* maupun *offline*.⁴⁴ Namun, perlu dicatat bahwa aktivitas politik tidak terbatas pada internet saja,

⁴³ Binus. "Pengertian Manajemen Risiko", Sumber (Online).

⁴⁴ Van Dijk. "*Publik Administration in The Information*", Sumber (Online).

namun juga memiliki dampak di dunia nyata. Manggalanny (2023) menjelaskan bahwa "Demokrasi digital adalah suatu konsep yang mencakup penggunaan media dan jaringan digital oleh masyarakat secara kolektif untuk aktivitas politik, baik melalui platform *online* maupun *offline*, dengan tujuan tertentu dalam mendukung demokrasi." Teori ini dapat diterapkan untuk menganalisis tata kelola regulasi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan

c. Teori Literasi Digital.

Lee (2014), Literasi digital melibatkan kecakapan untuk memahami dan menguasai informasi yang terdapat dalam berbagai format digital, seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Kemampuan ini membantu seseorang untuk menjadi lebih terampil dalam memproses, menyajikan, dan membagikan informasi dengan baik.⁴⁵ Sedangkan Bawden (2001)⁴⁶ menegaskan bahwa di era milenial saat ini, literasi digital dianggap sebagai kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi untuk mengakses, memahami, menyusun, dan menyebarkan informasi. Hal ini sudah menjadi sangat umum dan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Di lain kesempatan *Common Sense Media* (2009) Literasi digital meliputi keterampilan dalam menggunakan teknologi secara produktif dan bermanfaat, untuk memberikan makna dan pemahaman terhadap informasi yang ada dalam konten digital. Selain itu, kemampuan ini juga meliputi evaluasi terhadap kebenaran dan kepercayaan terhadap informasi yang ditemukan dalam konten digital⁴⁷. Kominfo menjelaskan literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memanfaatkan komputer dan semua informasi di dalamnya dengan tepat dan efektif. Teori ini akan digunakan sebagai alat analisis dalam membahas

⁴⁵ Hyun, D. L., Joon, H. L. "A Study on Type of Smart city GridPipeline System and Application Method". *International Journal of Control and Automation (IJCA)*. Sumber (Online)

⁴⁶ <https://deepublishstore.com/blog/arti-literasi-digital-menurut-para-ahli/>. Sumber (Online)

⁴⁷ Sense, A. C." Digital Literacy and Citizenship in the 21st Century". *San Francisco: Common Sense Medi*. Sumber (Online)

mengapa edukasi politik harus ditingkatkan dalam upaya mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024.

d. Teori *Black Swan* (Angsa Hitam).

Teori *Black Swan*, yang dikembangkan oleh Nassim Nicholas Taleb (2020) merujuk pada peristiwa yang jarang terjadi, sulit diprediksi, tetapi memiliki dampak yang signifikan dan sering kali dianggap sebagai kejutan⁴⁸. Fenomena *buzzer* politik juga menciptakan ketidakpastian dalam konteks pemilu dan demokrasi. Praktik *buzzer* politik yang merusak, seperti penyebaran informasi palsu, serangan pribadi, atau kampanye negatif yang intens, dapat menciptakan ketidakpastian dan keraguan di antara pemilih, mengganggu proses pemilihan, dan merusak integritas demokrasi⁴⁹. Fenomena *buzzer* politik dapat dikaitkan dengan karakteristik ini, karena sering kali muncul secara tiba-tiba dan mempengaruhi proses politik, termasuk pemilu dan demokrasi. Praktik *buzzer* politik yang tidak terduga dan sulit diprediksi dapat memengaruhi arah dan hasil pemilihan serta mempengaruhi proses demokrasi secara keseluruhan. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis dan pembahasan terkait arti penting edukasi politik dan upaya strategis dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024.

e. Teori Sinergi.

Hubungan atau komunikasi antar pihak dalam pelaksanaan tugas bersama menghasilkan pola yang berbeda jika menyangkut unsur kepercayaan dan kerjasama yang melekat pada kedua belah pihak. Ketiga model teori sinergi tersebut antara lain:


- 1) Kerjasama dan kepercayaan yang kurang akan menyebabkan terbentuknya pola komunikasi yang defensif, di mana pihak-pihak cenderung bersikap pasif (*defensif*)

⁴⁸ Nassim Nicholas Taleb (2020), *The Black Swan, Rahasia Terjadinya Peristiwa-Peristiwa Langka Yang Tak Terduga*. Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Cetakan Keenam. 2020

⁴⁹Smith, B., & Lyons, B. (2019). "Bots, Buzzer Teams, and the Manipulation of Political Information in Indonesia". *Journal of East Asian Studies*, 19(1), H. 27-48.

- 2) Kerjasama dan kepercayaan yang semakin tinggi menciptakan pola komunikasi yang saling menghargai dan mampu mencapai kompromi (*respectful*)
- 3) Dengan tingkat kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai, tercipta pola komunikasi yang sinergis, di mana kerjasama yang terjalin menghasilkan "output" yang jauh lebih besar daripada jumlah keluaran yang dapat dicapai oleh masing-masing pihak secara terpisah (*synergistic*)⁵⁰.

Teori Sinergi tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis dan pembahasan terkait dengan permasalahan kerjasama pemerintah dengan *stakeholders* terkait dengan perusahaan atau pengusaha penyedia layanan media sosial, dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan, serta edukasi politik dalam upaya mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024.



Sumber: James A. F. Stoner, (2023).

Gambar 11. Tiga Pola Komunikasi dalam Teori Sinergi

⁵⁰ James A. F. Stoner. "Management Jilid I dan II Edisi II". Sumber (Online)

f. **Teori Etika Politik.** Etika politik berhubungan dengan individu dan institusi politik sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman atau batasan dalam berpolitik. Dalam hal ini etika politik berperan untuk mengatur perilaku seorang politikus sebagai penopang institusi agar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kebaikan. Terdapat tiga aspek etika politik yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan, metode, dan tindakan politik yang dilakukan. Dinamika politik dan dimensi etika politik terkait untuk mencapai kesejahteraan sosial dan hidup damai berlandaskan kebebasan dan keadilan⁵¹. Teori ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang arti penting edukasi politik dalam mitigasi risiko *buzzer* politik dan permasalahan kerjasama pemerintah dengan *stakeholders* terkait dengan perusahaan atau pengusaha penyedia layanan media sosial.

12. Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis saat ini sangat dinamis dan kompleks. Berbagai faktor dan peristiwa global telah membentuk narasi baru yang memengaruhi kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di seluruh dunia. Lingkungan strategis global, regional, dan nasional saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain. Perkembangan di tingkat global dapat memengaruhi kebijakan regional dan nasional, begitu pula sebaliknya. Dalam penulisan taskap ini, mempertimbangkan keterkaitan ini akan membantu dalam memahami interaksi kompleks antara faktor-faktor lingkungan yang berbeda dan mengidentifikasi dampak silang yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keterkaitan lingkungan strategis tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan lingkungan saat ini dan masa depan. Hal ini dapat juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan, dan mendorong kerjasama antara negara dan wilayah untuk mengatasi isu-isu lingkungan yang kompleks, khususnya merebaknya fenomena *buzzer* politik, baik di lingkungan global, regional maupun nasional.

⁵¹ Haryatmoko. (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: h. 35.

a. **Global**

Kemajuan global teknologi informasi dan media sosial telah meningkatkan akses publik terhadap informasi politik dan berita terbaru. Ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kebijakan dan tindakan pemerintah serta berpartisipasi dalam diskusi dan debat publik. Media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Ini termasuk mengunggah konten politik, memberikan dukungan dan kritik terhadap pemimpin dan partai politik, serta terlibat dalam kampanye politik secara *online*. Kemajuan teknologi informasi, terutama media sosial, telah memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membagikan informasi dan opini mereka. Dalam konteks ini, *buzzer* politik dapat dengan mudah memengaruhi opini publik dan memperkuat dukungan politik.

Sebagai contoh, banyak orang di seluruh dunia merasa terkejut dengan kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden AS 2016, di mana ia berhasil mengalahkan Hillary Clinton sebagai seorang kandidat perempuan, secara publik dianggap lebih cerdas dan mampu dalam mengelola pemerintahan serta mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia. Namun, keberhasilan tak terduga Donald Trump tidak hanya disebabkan oleh kekecewaan publik, tetapi juga oleh kegagalan Partai Republik AS dalam mencegah pencalonan seorang demagog ekstrimis di dalam partai tersebut.⁵² Di sisi lain, banyak pihak merasa penasaran bagaimana Inggris, yang berperan dalam pembentukan Uni Eropa, memilih untuk keluar dari persekutuan ekonomi tersebut dalam referendum tahun 2016, yang dikenal sebagai Brexit. Apapun yang dikemukakan oleh para kritikus dan akademisi, kedua peristiwa bersejarah tersebut telah terjadi dan menghasilkan istilah baru yang populer dalam dunia politik, yaitu "**post-truth**" atau pasca kebenaran. Dalam kedua kasus tersebut, fakta-fakta yang sudah terbukti, pengetahuan rasional, dan pengecekan yang cermat terbukti tidak berdaya. Jurnalisme yang menekankan akuntabilitas dan standar

⁵² Steven Levitsky. dan Daniel Ziblatt (2021). *Bagaimana Demokrasi Mati, How Democracies Die* Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Cetakan kelima, 2021.h. xiii.

mutu serta keterikatannya pada fakta telah menghilang. Semua narasi yang memiliki relevansi sosial kehilangan kredibilitasnya. Yang lebih buruk lagi, konsep kebenaran secara keseluruhan menjadi kabur.

Perkembangan demokrasi di beberapa negara telah meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya partisipasi dalam proses politik. Hal ini dapat meningkatkan permintaan untuk *buzzer* politik yang mampu memengaruhi opini publik dan memobilisasi dukungan politik. Negara-negara asing dapat memengaruhi praktik *buzzer* politik di negara lain melalui kampanye propaganda digital yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh mereka di dalam negeri atau mencoba untuk memengaruhi hasil pemilihan umum. Peningkatan regulasi di tingkat global dapat memengaruhi praktik *buzzer* politik. Regulasi yang lebih ketat dapat membatasi penggunaan praktik *buzzer* politik dan mendorong praktik pemasaran politik yang lebih transparan dan etis.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketergantungan pada media sosial telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan *buzzer* politik untuk memperkuat pengaruh mereka dengan lebih mudah dan cepat. Dalam rangka meminimalkan risiko praktik *buzzer* politik di dunia, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil beberapa tindakan seperti meningkatkan kesadaran publik tentang praktik *buzzer* politik, mendorong regulasi yang lebih ketat, dan meningkatkan literasi digital dan kritis pada masyarakat.

b. Regional

Demokrasi dan kebebasan informasi (*freedom of information*) ternyata menimbulkan dilema dan hambatan, terutama di negara yang sedang berkembang atau negara yang baru merdeka. Persaingan politik dan persaingan ekonomi dalam “pasar bebas” sangat menguntungkan pemilik modal (kapitalis)⁵³. Perkembangan lingkungan regional di ASEAN dapat memengaruhi fenomena *buzzer* politik di kawasan ini. Berikut adalah beberapa faktor lingkungan regional yang dapat

⁵³ Anwar Aripin Pane (2017). *Demokrasi Dalam Ancaman dan Bahaya*. Penerbit Nufa Citra Mandiri bekerjasama dengan Asosiasi Profesor Indonesia (API). Cetakan Pertama 2017, Jakarta.h. 37

memengaruhi praktik *buzzer* politik di Kawasan ASEAN: 1) Peningkatan akses internet di kawasan ASEAN telah memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi politik dan berita terkini dengan lebih mudah dan cepat. 2) Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memungkinkan *buzzer* politik untuk dengan mudah memengaruhi opini publik di ASEAN. 3) Perbedaan Budaya dan Bahasa. ASEAN terdiri dari beragam budaya dan bahasa yang dapat memengaruhi praktik *buzzer* politik⁵⁴. *Buzzer* politik yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan bahasa lokal mungkin lebih berhasil dalam memengaruhi opini publik di kawasan ini.

Di sisi lain, pengaruh negara-negara asing dapat memengaruhi praktik *buzzer* politik di ASEAN melalui kampanye propaganda digital yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh mereka di dalam negeri atau mencoba untuk memengaruhi hasil pemilihan umum. Fenomena *buzzer* politik telah terjadi di banyak negara di kawasan ASEAN. Berikut ini adalah beberapa contoh fenomena *buzzer* politik di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2019, fenomena *buzzer* politik di Thailand meningkat signifikan selama kampanye pemilihan umum, di mana partai politik membayar *buzzer* politik untuk memengaruhi opini publik dan menyebarkan pesan-pesan politik. Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte yang menjabat sejak tahun 2016, telah memanfaatkan media sosial dan *buzzer* politik untuk mempromosikan program-program pemerintahannya, menyerang kritikusnya, dan menyebarkan narasi yang tidak selalu benar atau akurat. Dalam hal ini, Duterte membentuk sebuah "*keyboard army*" yang terdiri dari relawan atau simpatisan yang diduga membantu mempromosikan pemerintahannya dan menyerang kritikusnya melalui media sosial dan platform *online* lainnya. Mereka diduga menggunakan akun palsu atau *bot* untuk memperkuat kampanye Duterte dan memengaruhi opini publik. Presiden Duterte telah

⁵⁴ Jonathan Corpus Ong dan Jason Vincent Cabañes (2018), "Internet Penetration and Political Bots in Southeast Asia: Evidence from the Philippines and Indonesia". *International Journal of Communication*", 2018.

memanfaatkan *buzzer* politik dan media sosial untuk mempromosikan program-program pemerintahannya dan menyerang kritikusnya⁵⁵.

Fenomena *buzzer* politik di Malaysia semakin meningkat menjelang pemilihan umum 2018, di mana partai politik membayar *buzzer* politik untuk memengaruhi opini publik dan menyebarkan pesan-pesan politik.⁵⁶ Sementara itu, *buzzer* politik di Singapura tidak sebanyak di negara-negara lain di kawasan ASEAN, namun praktik ini masih terjadi di negara tersebut. Pada tahun 2020, beberapa *buzzer* politik di Singapura dituduh menyebarkan informasi palsu dan hoaks tentang virus corona melalui media sosial. Mencermati hal tersebut, fenomena *buzzer* politik ini dapat menjadi tantangan bagi demokrasi di negara-negara ASEAN, dan pemerintah serta lembaga pengawas harus memastikan bahwa kampanye politik dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak politik rakyat.

c. Nasional

Fenomena *buzzer* politik dapat memiliki hubungan yang kompleks dengan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, *buzzer* politik dapat berkontribusi dalam menggalang dukungan masyarakat terhadap partai atau calon tertentu, sehingga dapat memperkuat partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Namun, di sisi lain, *buzzer* politik juga dapat merusak konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan cara yang tidak etis, seperti dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks untuk memengaruhi opini publik dan memenangkan dukungan masyarakat. Pengaruh lingkungan strategis nasional dapat diamati dan dianalisis melalui pendekatan analisis PESTLE, yang membantu dalam memahami faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum dan lingkungan yang memengaruhi sebuah negara. Berikut ini permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap lingkungan strategis nasional:

⁵⁵ Jonathan Corpus Ong (2017). "Political Bots and the Manipulation of Public Opinion in the Philippines". *Digital Journalism* Volume 5, Nomor 6, tahun 2017.

⁵⁶ Mohd Azizuddin Mohd Sani dan Nor Azura Abdul Rahman (2019), "Buzzer Politics in Malaysia: Social Media Use and Political Engagement". *Jurnal "SAGE Open"* Volume 9, Nomor 2, tahun 2019.

1) Politik

Fenomena *buzzer* politik yang bersifat merusak dapat menyebabkan politisasi isu-isu penting dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Isu-isu yang seharusnya diangkat secara obyektif dan berdasarkan data dapat menjadi bahan untuk kepentingan politik, mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan⁵⁷. Di sisi lain, fenomena *buzzer* politik yang merusak dapat menurunkan kualitas demokrasi. Praktik *buzzer* politik yang merusak dapat memengaruhi kualitas diskusi publik, baik di media sosial maupun di ruang politik. Informasi yang tidak akurat, serangan personal, dan retorika yang berlebihan dapat mengaburkan isu-isu yang relevan, menghambat pembentukan opini publik yang sehat, dan memengaruhi pengambilan keputusan yang baik⁵⁸.

Oleh karena itu, praktik *buzzer* politik yang bersifat merusak dapat memberikan pengaruh negatif terhadap stabilitas politik. Serangan dan provokasi yang dilakukan oleh *buzzer* politik dapat menciptakan ketegangan sosial, memperburuk polarisasi politik, dan memengaruhi kestabilan politik di Indonesia⁵⁹. Dengan demikian, *Buzzer* politik dapat dipakai untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan, memanipulasi opini publik, dan memperkuat praktik-praktik politik yang tidak demokratis. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik pada proses politik dan membatasi partisipasi politik yang adil dan terbuka.

2) Ekonomi

Gatra ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap fenomena *buzzer* politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2024. Fenomena *buzzer* politik yang merusak dapat menciptakan ketidakpastian di lingkungan investasi. Ketika isu-isu politik dibesar-besarkan atau dipolitisasi secara berlebihan melalui *buzzer*

⁵⁷ Rosdiani, N., & Rahim, R. (2019). "Buzzer Politics on Social Media: Case Study on Presidential Election in Indonesia". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(6), H. 308.

⁵⁸ Sulistyanto, P. (2021). "Politicization of Buzzer Phenomenon in Indonesian Political Communication." *Indonesian Journal of International Law*, 18(1), H.1.

⁵⁹ Rasyid, R. A., & Rahmawati, R. (2021). "The Influence of Political Buzzer on Social Media towards Political Stability in Indonesia". *Jurnal Studi Pemerintahan*, 12(1), H. 50.

politik, investor mungkin menjadi ragu untuk melakukan investasi jangka panjang di Indonesia. Hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.⁶⁰ Praktik *buzzer* politik yang merusak juga dapat memengaruhi pembuatan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan⁶¹. Ketika isu-isu ekonomi menjadi terpolitisasi, kebijakan yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan analisis objektif dapat terabaikan atau disalahartikan. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi jangka Panjang di Indonesia.

Selain itu, fenomena *buzzer* politik juga menimbulkan gangguan pada stabilitas pasar.⁶² Penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks yang dilakukan oleh *buzzer* politik dapat memengaruhi sentimen pasar, mengganggu kepercayaan konsumen dan investor, serta menyebabkan fluktuasi harga yang tidak sehat. Hal ini dapat berdampak negatif pada keseimbangan dan pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia. Dalam konteks ekonomi yang tidak stabil, *buzzer* politik dapat digunakan oleh partai politik dan calon untuk menjanjikan solusi yang mudah dan cepat, tanpa mempertimbangkan keterbatasan dan kompleksitas permasalahan ekonomi yang sebenarnya.

3) Sosial

Fenomena *buzzer* politik yang merusak dapat memperburuk pemecahbelahan sosial di Indonesia. Praktik *buzzer* politik yang memanfaatkan isu-isu sensitif secara tidak bertanggung jawab dapat memperdalam deviasi antara kelompok masyarakat, memicu konflik, dan menghambat upaya membangun kesepahaman dan kohesi sosial⁶³.

⁶⁰ Anwar, M., & Taufiqurrahman, T. (2020). "The Role of Buzzer on Political Communication in Indonesia's Presidential Election 2019". *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4(2), H.101.

⁶¹ Wahyudi, S., & Putri, A. D. (2020). "The Role of Buzzer in Creating Hoaxes during the 2019 Presidential Election in Indonesia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(6), H.184.

⁶² Novitasari, L., & Asfiah, A. (2020). "The Role of Political Buzzer in Social Media during the 2019 Presidential Election in Indonesia." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(3), H.282.

⁶³ Lestari, N. S., & Irawan, A. E. (2021). "The Role of Buzzer in Political Communication: A Case Study of the 2019 Indonesian General Election". *Journal of Government and Politics*, 12. H.187.

Selain itu, fenomena *buzzer* politik tersebut menyebabkan menurunnya kepercayaan dan ketertiban sosial⁶⁴. Praktik *buzzer* politik yang merusak dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan dan ketertiban sosial di masyarakat. Penyebaran informasi palsu, serangan pribadi, dan retorika yang menghasut dapat menciptakan ketidakpercayaan, ketegangan sosial, dan gangguan terhadap harmoni sosial.

Fenomena *buzzer* politik yang merusak dapat juga menyebabkan penurunan partisipasi politik yang konstruktif di Indonesia⁶⁵. Ketika ruang diskusi publik diisi dengan informasi yang salah, serangan personal, dan intimidasi, masyarakat mungkin enggan berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik, termasuk pemilu dan kegiatan politik lainnya. Namun, dengan konsolidasi demokrasi yang semakin baik di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai kinerja calon dan partai politik. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan kesadaran politik serta menjadi lebih kritis dalam menilai informasi sosial politik yang mereka terima.

4) Teknologi

Permasalahan di bidang teknologi dikaitkan dengan fenomena *buzzer* politik yang bersifat merusak di Indonesia mencakup beberapa aspek. Fenomena *buzzer* politik yang merusak dapat meningkatkan penyebaran informasi palsu atau hoaks di era digital. *Buzzer* politik seringkali memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau manipulatif, yang dapat mempengaruhi persepsi publik dan mengganggu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta⁶⁶. Praktik *buzzer* politik yang merusak dapat

⁶⁴ Cahyono, A. D., & Rachmawati, F. (2020). "The Phenomenon of Political Buzzer in the 2019 Presidential Election in Indonesia: Implications and Challenges for Political Communication in the Digital Era." *Journal of Government and Politics*, 11(1). H. 47.

⁶⁵ Permadi, B. H., & Azizah, N. F. (2020). "Buzzer Phenomenon and Its Implications for Political Communication: A Case Study in Indonesia's Presidential Election 2019". *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(3). H. 309.

⁶⁶ Kusumaningrum, W., & Kusumawardhani, A. S. (2020). "The Impact of Political Buzzer on Social Media during the 2019 Indonesian Presidential Election". *Journal of Government and Politics*, 11(1), H.70.

memperkuat polaritas opini publik di era digital.⁶⁷ *Buzzer* politik seringkali terlibat dalam serangan dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang berseberangan politik, yang dapat memperburuk pemecahbelahan dan memperkuat sikap ekstrem dalam diskusi publik. Hal ini dapat menghambat dialog konstruktif dan menciptakan ketegangan sosial.

Praktik *buzzer* politik yang merusak dapat mengancam privasi dan keamanan data di lingkungan digital. *Buzzer* politik kadang-kadang memanfaatkan data pribadi dan informasi pengguna untuk membangun narasi yang mendukung kepentingan politik tertentu.⁶⁸ Hal ini menciptakan kekhawatiran terkait privasi individu dan risiko penyalahgunaan data dan dapat menciptakan lingkungan digital yang tidak aman, membatasi kebebasan berekspresi, dan merusak demokrasi yang sehat.

5) **Legal**

Permasalahan di bidang legal/regulasi yang dikaitkan dengan fenomena *buzzer* politik yang bersifat merusak di Indonesia melibatkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Beberapa permasalahan di bidang regulasi, antara lain: kurangnya regulasi yang jelas dan efektif terkait dengan praktik *buzzer* politik. Regulasi yang tidak memadai dapat memungkinkan praktik *buzzer* politik yang merusak berkembang tanpa adanya kendali, menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Di sisi lain, penegakan hukum yang lemah terhadap praktik *buzzer* politik yang merusak juga merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan. Tantangan ini termasuk dalam hal identifikasi dan penanganan akun palsu, tindakan ilegal yang dilakukan melalui media sosial, serta penyebaran informasi palsu yang merugikan individu atau kelompok tertentu⁶⁹.

⁶⁷ Pranoto, H., & Utomo, A. D. (2021). "Political Buzzer Phenomenon on Social Media in the 2019 Indonesian Presidential Election: Its Impact on Opinion Polarization". *Journal of Political Science*, 8(2), H. 223.

⁶⁸ Haryanti, R., & Raja, M. Z. (2021). "Buzzer and Political Communication on Social Media: A Case Study of the 2019 Presidential Election in Indonesia." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(2). H.102.

⁶⁹ Hadisumarto, W. (2020). "Legal Challenges in Combating Fake News through the Perspective of Buzzer Politics in Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(3).H.410.

Permasalahan lain adalah ketidakjelasan tanggung jawab platform media sosial. Ketidakjelasan dalam tanggung jawab platform media sosial terkait dengan praktik *buzzer* politik yang merusak juga dapat menjadi permasalahan. Ketika platform media sosial tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam mengatasi praktik *buzzer* politik yang merugikan, hal ini dapat memperburuk dampaknya terhadap stabilitas politik dan sosial.⁷⁰ Di sisi lain, praktik *buzzer* politik yang merusak dapat melanggar aturan pemilu yang berlaku.⁷¹ *Buzzer* politik dapat menyebarkan informasi palsu, menyerang calon atau partai politik secara tidak adil, atau melakukan kampanye negatif yang melanggar ketentuan etika dan aturan pemilu. Hal ini dapat memengaruhi integritas pemilu dan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

6) *Environmental*

Praktik *buzzer* politik yang merusak dapat memengaruhi persepsi publik, menghasilkan kebingungan, dan mempersulit pengambilan keputusan yang berkelanjutan terkait dengan perlindungan lingkungan.⁷² *Buzzer* politik yang fokus pada agenda politik tertentu mungkin mengabaikan atau mengurangi pentingnya isu lingkungan dalam diskusi publik. Hal ini dapat menghambat upaya perlindungan lingkungan yang memadai dan berkelanjutan.⁷³ Sementara itu, adanya manipulasi informasi untuk kepentingan politik. *Buzzer* politik yang merusak dapat menggunakan manipulasi informasi tentang isu lingkungan untuk kepentingan politik tertentu⁷⁴. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian, mengaburkan fakta ilmiah, dan menghambat upaya penyelesaian masalah lingkungan yang berkelanjutan.

⁷⁰ Andriani, D., & Nurrahman, E. (2020). "Regulating Political Buzzer in Indonesia: Legal Perspective." *Jurnal Konstitusi*, 17(2). H. 262.

⁷¹ Adelina, T., & Utomo, A. D. (2021). "The Role of Political Buzzer on Social Media during the 2019 Indonesian General Election: A Study in Surabaya". *Jurnal Hubungan Internasional*, 19(1), H.30

⁷² Sari, D. K., & Karyanti, F. (2019). "Environmental Politics and Hoax Phenomenon in Social Media". *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(1), H.62.

⁷³ Wulandari, D. A., & Fauziah, N. A. (2019). "Politicization of Environmental Issues in Indonesia: Case Study of the Jakarta Bay Reclamation Project". *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), H.128.

⁷⁴ Hidayat, R. (2020). "Politicization of Environmental Issues: A Case Study of Hoax about Forest Fires in Indonesia." *Journal of Politics and Policy*, 8(2), H.147.

BAB III PEMBAHASAN

13. Umum

Buzzer politik merupakan istilah yang merujuk pada para aktor sosial media yang menggunakan platform tersebut untuk melakukan kampanye politik dan memengaruhi opini publik dalam rangka mendukung kepentingan politik tertentu. Fenomena *buzzer* politik diprediksi semakin marak terjadi menjelang pemilu serentak 2024 di Indonesia. Tata kelola regulasi dalam konteks *buzzer* politik sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan dan integritas dalam konteks politik. Selain itu, pendidikan politik yang tepat dan menyeluruh kepada masyarakat juga sangat penting untuk menghindari pemahaman yang salah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak suara mereka.

Dalam banyak hal, pemerintah juga perlu menjalin sinergi dengan pengusaha dan perusahaan media sosial dalam rangka memitigasi risiko *buzzer* politik. Perusahaan media sosial dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap konten yang diposting di platform mereka dan melakukan tindakan yang tepat jika terdapat pelanggaran hukum atau kebijakan yang dilanggar. Pemerintah dan perusahaan media sosial juga dapat melakukan kerja sama dalam hal pengembangan algoritma yang lebih canggih dan efektif untuk menangkal upaya manipulasi opini publik. Upaya mitigasi risiko *buzzer* politik juga harus dilakukan oleh masyarakat secara umum, dengan meningkatkan pemahaman terhadap konten yang diterima dari media sosial dan bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang diterima.

Dalam rangka pemantapan konsolidasi demokrasi menjelang Pemilu 2024, maka penting untuk membahas terkait dengan tata regulasi *buzzer* politik, urgensi edukasi politik, dan kerjasama pemerintah dengan *stakeholder* terkait serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mitigasi risiko *buzzer* politik yang bersifat merusak (destruktif) harus dilakukan secara terencana terukur, dan terarah dalam rangka pemantapan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

14. Tata kelola regulasi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan

Tata kelola regulasi yang baik sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan. Hal ini dikarenakan tata kelola regulasi merupakan sistem yang mengatur bagaimana suatu peraturan diimplementasikan dan dijalankan. Dengan tata kelola regulasi yang baik, akan tercipta ketentuan hukum yang jelas dan transparan bagi pelaku *buzzer* politik serta memberikan jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks *buzzer* politik, tata kelola regulasi yang baik harus mengatur tentang jenis dan batasan kegiatan yang diperbolehkan oleh *buzzer* politik, serta sanksi-sanksi yang diberikan jika mereka melanggar peraturan.

Pada tataran teoritis, teori demokrasi digital memegang peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan. Dalam hal ini, tata kelola regulasi menjadi sangat krusial dalam menjaga demokrasi digital yang sehat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat dalam penggunaan media sosial. Teori demokrasi digital menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui media sosial. Tata kelola regulasi diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat, meminimalkan risiko penyalahgunaan, dan menegakkan hukum bagi pelaku *buzzer* politik yang melanggar aturan.

Terkait hal tersebut, tata kelola regulasi meliputi pembentukan aturan dan peraturan yang jelas dan tegas mengenai kegiatan *buzzer* politik, seperti larangan menggunakan akun palsu, larangan menyebarkan hoaks, atau melanggar kode etik. Selain itu, tata kelola regulasi juga mencakup penegakan hukum yang efektif bagi pelaku *buzzer* politik yang melanggar aturan, baik melalui sanksi administratif maupun pidana. Dalam menjalankan tata kelola regulasi, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi. Hal tersebut sejalan dengan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Di sisi lain, teori manajemen risiko dalam tata kelola regulasi juga memiliki peranan penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melakukan pelanggaran peraturan di Indonesia. *Pertama*, teori manajemen risiko dapat membantu pemerintah dalam mengenali, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan *buzzer* politik yang melanggar peraturan. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan identifikasi risiko terhadap praktik *buzzer* politik yang melanggar peraturan, menganalisis potensi dampaknya, dan mengelola risiko tersebut dengan pembuatan peraturan yang jelas dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku *buzzer* politik yang melanggar aturan. *Kedua*, tata kelola regulasi yang baik dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan memfasilitasi penegakan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan. Tata kelola regulasi yang baik meliputi pembuatan peraturan yang jelas dan transparan, pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan, serta sanksi yang tegas terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan. Dalam hal ini, tata kelola regulasi yang baik dapat membantu memastikan bahwa peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terimplementasi dengan baik.

Dengan demikian, teori demokrasi digital dan teori manajemen risiko dalam tata kelola regulasi memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan di Indonesia. Melalui penerapan kedua teori ini, pemerintah dapat memastikan bahwa praktik *buzzer* politik di Indonesia dilakukan dengan cara yang legal dan tidak merugikan kepentingan publik. Berikut ini analisis tata kelola regulasi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan dengan menggunakan *PESTLE Analysis*:

a. Aspek Politik (*political*)

Dalam analisis PESTLE, aspek politik terkait dengan kebijakan, peraturan, dan tata kelola pemerintah. Oleh karena itu, tata kelola regulasi sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan di Indonesia. Tata kelola regulasi yang baik dapat memastikan adanya peraturan yang pasti dan dapat diterapkan dengan adil. Hal ini akan mempermudah proses

penegakan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan. Selain itu, tata kelola regulasi yang baik juga dapat mencegah adanya kebijakan atau peraturan yang diskriminatif atau tidak adil. Namun, tata kelola regulasi yang buruk dapat menyebabkan kebijakan atau peraturan yang *ambigu* atau sulit diterapkan, yang dapat menyulitkan proses penegakan hukum.

Lebih khusus lagi, tata kelola regulasi yang buruk juga dapat menyebabkan adanya kebijakan atau peraturan yang diskriminatif atau tidak adil, yang dapat memperburuk situasi. Dalam hal *buzzer* politik, tata kelola regulasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan dikenakan sanksi yang tepat dan adil. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa peraturan yang terkait dengan *buzzer* politik jelas dan dapat diterapkan dengan baik, dan dapat diterapkan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan di Indonesia.

b. Aspek Ekonomi (*economic*)

Aspek ekonomi dalam analisis PESTLE berkaitan dengan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas mata uang. Dalam konteks *buzzer* politik, tata kelola regulasi yang baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan dapat berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Jika pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan tidak dikenakan sanksi yang tepat, hal ini dapat membuka peluang bagi praktik *buzzer* politik yang tidak *fair*, yang dapat merusak tatanan ekonomi dan perdagangan yang sehat.

Oleh karena itu, tata kelola regulasi yang baik dalam menegakkan hukum dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan dapat diprediksi. Selain itu, tata kelola regulasi yang baik dapat memastikan bahwa *buzzer* politik yang melanggar peraturan tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari praktik mereka yang tidak *fair*. Hal ini dapat membantu mendorong pelaku *buzzer* politik untuk

melakukan praktik yang *fair* dan etis, dan pada gilirannya dapat memperkuat perdagangan dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

c. Aspek Sosial (*social*)

Aspek sosial dalam analisis PESTLE berkaitan dengan faktor-faktor seperti budaya, nilai, demografi, dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dalam konteks *buzzer* politik, tata kelola regulasi yang baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan dapat memengaruhi faktor sosial di Indonesia. Jika pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan tidak dikenakan sanksi yang tepat, hal ini dapat memperkuat praktik *buzzer* politik yang tidak *fair*, yang dapat merusak tatanan sosial dan kearifan lokal. Dengan demikian, tata kelola regulasi yang baik dalam menegakkan hukum dapat membantu mempromosikan praktik yang *fair* dan etis di antara pelaku *buzzer* politik, yang dapat membantu memperkuat nilai-nilai sosial di Indonesia.

Untuk tujuan tersebut, tata kelola regulasi yang baik dapat memastikan bahwa *buzzer* politik yang melanggar peraturan tidak menyebarkan informasi yang tidak akurat atau tidak benar kepada masyarakat. Dalam rangka memperkuat nilai-nilai sosial dan mendorong praktik yang *fair* dan etis, tata kelola regulasi yang baik sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa tata kelola regulasi yang baik diterapkan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan, yang pada gilirannya dapat membantu memperkuat nilai-nilai sosial di Indonesia.

d. Aspek Teknologi (*Technological*)

Aspek teknologi informasi dalam analisis PESTLE berkaitan dengan pengaruh teknologi pada perekonomian, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks *buzzer* politik, teknologi informasi dapat memainkan peran yang signifikan dalam cara informasi disebarkan

dan bagaimana pelaku *buzzer* politik dapat beroperasi. Teknologi informasi dapat memungkinkan pelaku *buzzer* politik untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan meluas ke banyak orang melalui media sosial dan *platform online* lainnya. Namun, jika pelaku *buzzer* politik melanggar peraturan dalam proses ini, mereka dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat atau merusak nama baik individu atau kelompok tertentu.

Penting untuk dicatat, teknologi informasi dapat memungkinkan pelaku *buzzer* politik untuk menyembunyikan identitas mereka dan beroperasi secara anonim. Ini dapat membuat sulit untuk menemukan dan menghukum pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan. Akhirnya, tata kelola regulasi yang baik juga dapat membantu mempromosikan transparansi dalam penggunaan teknologi informasi oleh pelaku *buzzer* politik. Secara keseluruhan, tata kelola regulasi yang baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan harus mempertimbangkan faktor teknologi informasi dalam analisis PESTLE. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara etis dan bertanggung jawab oleh pelaku *buzzer* politik, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik *buzzer* politik.

e. **Aspek Regulasi (Legal)**

Aspek regulasi dalam analisis PESTLE berkaitan dengan peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk mengatur aktivitas bisnis dan masyarakat. Dalam konteks *buzzer* politik, aspek regulasi sangat penting untuk mengatur praktik *buzzer* politik dan menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan. Tata kelola regulasi yang baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan di Indonesia harus memperhatikan aspek regulasi atau legal dalam analisis PESTLE.

Regulasi yang baik dalam praktik *buzzer* politik dapat mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam kampanye politik, serta

melindungi masyarakat dari praktik *buzzer* politik yang tidak etis dan merugikan. Dalam hal praktik *buzzer* politik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, tata kelola regulasi harus dapat memastikan bahwa regulasi atau kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat *ad hoc* atau situasional, tetapi juga konsisten dan efektif dalam jangka panjang. Ini akan memastikan bahwa praktik *buzzer* politik yang dilakukan di Indonesia dapat berjalan dengan etis dan transparan, serta mempromosikan proses demokrasi yang sehat dan kuat. Secara keseluruhan, tata kelola regulasi yang baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan harus mempertimbangkan aspek regulasi atau *legal* dalam analisis PESTLE. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa praktik *buzzer* politik di Indonesia dilakukan dengan etika dan integritas, serta mempromosikan lingkungan politik dan sosial yang sehat dan kuat.

f. **Aspek Lingkungan (*Environmental*)**

Aspek lingkungan dalam analisis PESTLE berkaitan dengan dampak lingkungan pada perekonomian, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks *buzzer* politik, aspek lingkungan dapat terkait dengan dampak dari praktik *buzzer* politik yang tidak etis pada lingkungan sosial dan politik Indonesia. Dalam hal ini, tata kelola regulasi yang baik dapat membantu memastikan bahwa praktik *buzzer* politik dilakukan dengan etika dan integritas.

Di sisi lain, tata kelola regulasi yang baik dapat membantu mempromosikan keberlanjutan lingkungan sosial dan politik. Dalam hal praktik *buzzer* politik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, tata kelola regulasi yang baik dapat membantu memastikan bahwa praktik *buzzer* politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan tidak merusak lingkungan sosial dan politik Indonesia. Secara keseluruhan, tata kelola regulasi yang baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan harus mempertimbangkan faktor lingkungan dalam analisis PESTLE. Hal ini dapat membantu memastikan keberlanjutan dan integritas lingkungan

sosial dan politik Indonesia, serta mempromosikan praktik buzzer politik yang etis dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilu 2024, khususnya dalam aspek regulasi pemilu, baik UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun peraturan teknis yang diterbitkan oleh KPU dan Bawaslu belum mengatur penggunaan media sosial secara komprehensif. Regulasi yang ada memang telah mengadopsi media sosial sebagai salah satu metode kampanye, namun pengaturan media sosial belum berbasis pada karakteristik media sosial sebagai media baru. Pengaturan media sosial masih disetarakan dengan penggunaan media lain, sehingga penggunaannya dalam pemilu hampir tidak dapat dikontrol (Khairul Fahmi, 2021)⁷⁵. Berdasarkan temuan penelitian CIPG (2017), Pilkada Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dan Pemilihan Presiden pada tahun 2014 ditandai dengan penyebaran informasi palsu atau *hoax* di media sosial, yang berdampak pada polarisasi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan betapa besar pengaruh *online influencer* atau *buzzer* dalam membentuk percakapan di media sosial. Namun, perlu diwaspadai bahwa media sosial juga memiliki dampak negatif. Dapat dikatakan bahwa media sosial memiliki sifat "**pedang bermata dua**" dalam konteks demokrasi ⁷⁶.

Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perubahan dan partisipasi publik dalam kehidupan politik dan sosial. Selain itu, media sosial juga dapat berdampak negatif seperti penyebaran informasi palsu atau *hoax*, menciptakan polarisasi, dan memicu konflik sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut, penting bagi regulator untuk memahami definisi dari *buzzer*. Hal ini dapat memberikan bantuan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menargetkan kegiatan *buzzer*, terutama *buzzer* yang dibayar, terutama selama masa kampanye. Dengan memahami definisi dari *buzzer*, regulator dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memantau aktivitas *buzzer* yang

⁷⁵ Khairul Fahmi., Beni Kharisma Arrasuli (2021), *Kampanye Pemilu di Media Sosial. Pengaturan Penggunaan dan Pengawasan Media Sosial dalam Pemilu 2019* Penerbit: PT. Rajawali Grafindo Persada. Cetakan ke-1 Agustus 2021. Depok. h.151

⁷⁶ Rinaldi Camil., Natasha Hassan Attamimi, *et.al* (2017), "*Di Balik Lanskap Industri Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia*". *Center for Innovation Policy and Governance* h.14

merugikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur prosedur bagi buzzer dalam melakukan promosi terhadap kandidat mereka, serta regulasi yang mengatur kewajiban pelaporan akun-akun *buzzer* selama masa kampanye pemilihan umum. Dalam sebuah penelitian jurnal yang dilakukan oleh ilmuwan di Oxford, ditemukan bahwa aktivitas *buzzer* telah mengalami peningkatan sebesar 150% dalam dua tahun terakhir di 70 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, *buzzer* umumnya menggunakan platform media sosial seperti *Twitter*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook* untuk memanipulasi opini public⁷⁷. Temuan tersebut terkait dengan perkembangan isu yang muncul dalam masyarakat pasca Pemilu 2019, yaitu adanya kehadiran *buzzer* politik yang aktif sebelum, selama, dan setelah masa pemilihan.

Saat ini, pengawasan terhadap media sosial masih belum memiliki regulasi dan pengawasan teknis yang memadai. Dalam konteks hukum, seringkali Undang-Undang ITE menjadi satu-satunya landasan hukum yang digunakan dalam penanganan masalah terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik. Namun, masyarakat sering menghadapi tantangan hukum terkait dengan pembuktian dan hal-hal lain yang terkait dengan tindakan hukum melalui sistem elektronik. Selain itu, masalah yang lebih luas juga timbul dalam bidang hukum perdata, di mana transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bisnis baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam realitasnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial, dan informatika terus berlangsung dengan cepat dan sulit dihentikan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek keamanan dan kepastian hukum dalam penggunaannya agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Untuk mengatasi masalah keamanan dalam sistem elektronik, diperlukan pendekatan hukum yang kuat, karena tanpa kepastian hukum, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat berkembang secara optimal. Hal ini juga memiliki kepentingan penting dalam konteks

⁷⁷ Riko Kurniawan., Rizqi Yusuf Muliana., Fitri Maesaroh., et.al (2021), "Buzzer Media Sosial dan Pembentukan Perspektif Pemilih Millennial dalam Pemilu 2019". *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* – Vol 3, No 1 (2021),h.55

perdagangan elektronik, karena kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan dan keamanan dalam transaksi elektronik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Henry Subiakto (2019) yang menyatakan bahwa regulasi yang ada saat ini tidak dapat menangani kasus *hoax* yang tidak diatur dalam UU ITE maupun UU lainnya. Meskipun UU ITE dapat memberikan sanksi seperti pemblokiran konten, tetapi tidak dapat menghukum pembuat dan penyebar *hoaks*. Sebagai solusi, pemerintah Indonesia perlu memperkenalkan regulasi yang memberikan sanksi administratif dan denda kepada platform media yang memungkinkan *hoax* atau konten yang melanggar hukum diterbitkan. Dalam konteks hukum pidana, subjek pelaku tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga mencakup mereka yang memberi perintah, memberikan bantuan, menyediakan fasilitas, dan memberikan kesempatan kepada pelaku. Hal ini diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP sebagai bentuk pelaku penyertaan⁷⁸.

Sejatinya, Pemerintah telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas untuk secara efektif dan efisien menjaga keamanan siber. BSSN memanfaatkan, mengembangkan, dan menggabungkan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di berbagai bidang seperti identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat informasi, dukungan mitigasi, pemulihan, penanggulangan, kerentanan, insiden, dan/atau serangan siber. Pada dasarnya, dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi dan informasi di era *post-truth*, perlu adanya koordinasi antara stakeholder terkait untuk melakukan tindakan antisipatif.⁷⁹

Lebih khusus lagi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang teknologi informasi, informasi dan transaksi elektronik yang berlaku bagi

⁷⁸ Henry Subiakto (2019). *Mengatasi Politik Pasca Kebenaran (Post-Truth) Untuk Menjaga Stabilitas*. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi RI Bidang Hukum. Disampaikan dalam acara *Round Table Discussion (RTD)* yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 di Lemhannas RI

⁷⁹ Kominfo.go.id. "Tumpang Tindih Tugas Badan Siber dengan Lembaga Lain". Sumber (Online)

seluruh rakyat Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan informasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, namun harus tetap dibatasi oleh pemerintah untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan. Walaupun pemerintah telah menetapkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang penanganan kasus berita hoaks, namun belum diyakini dapat mencegah segala bentuk informasi berita bohong dan ujaran kebencian. Keberadaan peraturan perundang-undangan lebih menitik beratkan pada pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk menangani permasalahan apabila terdapat gejolak atau pelanggaran. Dengan kata lain, penggunaan dan pemanfaatan media sosial belum menyentuh aspek pencegahan sebagai bagian terpenting dari mitigasi yang menitik beratkan pada aspek pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penyebaran berita hoaks yang sedang marak terjadi yang menyebabkan keresahan di masyarakat.

Disamping itu, pengawasan pemerintah terhadap penggunaan internet, termasuk penggunaan media sosial terlihat masih lemah. Padahal undang-undang ITE telah mengatur untuk menyaring agar masyarakat tidak dapat semaunya menyampaikan aspirasinya melalui media sosial yang bersifat ujaran kebencian, mefitnah, berita bohong dan masih banyak lagi hal-hal yang membatasi pengguna, agar penggunaan media sosial dapat lebih bijak lagi. Pemerintah masih lebih banyak bersifat pasif dalam mengawasi penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, walaupun saat ini sudah mulai lebih aktif dalam menutup konten negatif, namun terkadang hal tersebut sudah menyebar dan menjadi viral. Pemerintah masih fokus pada sumber konten dan belum mewajibkan pengguna media sosial untuk menggunakan alat penyaring terhadap konten yang di akses, dan masih sebatas himbauan. Pengawasan pemerintah dapat dilakukan dengan mengkaji, melakukan harmonisasi terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Di sisi lain, banyak orang merasa bahwa Undang-Undang ITE yang mengatur tentang berita palsu dan ujaran kebencian masih belum jelas dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Ada tumpang tindih dalam penerapan

hukum, pengambilan keputusan kasus yang diskriminatif, dan pilih kasih. Pengguna media sosial sering tidak memahami atau tidak mengetahui batasan-batasan terkait berita palsu dan ujaran kebencian, serta kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu konten melanggar hukum atau tidak. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terjerat hukum yang ditetapkan dalam KUHP maupun UU ITE, padahal masyarakat tidak sengaja dan tidak berniat untuk menyebarkan berita bohong maupun ujaran kebencian. Keadaan ini dapat menciptakan persepsi yang negatif terhadap pemerintah, karena ada pandangan bahwa pemerintah berupaya untuk menekan kritik dan pendapat yang berbeda. Hal ini justru memicu pihak tertentu menjadi semakin aktif menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.

Pada umumnya, sebagian besar orang masih berpandangan bahwa UU ITE diimplementasikan hanya sebagai formalitas sementara. Hal ini disebabkan karena UU ITE hanya diterapkan ketika ada kasus yang muncul ke publik, sehingga masih terlihat adanya perbedaan dalam penanganan kasus di media sosial. Pada keseharian, baik di kalangan masyarakat umum maupun kalangan terpelajar, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap UU ITE. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat pelanggaran *cyber* seperti penipuan, akses ke situs porno, dan konten negatif lainnya.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Kebebasan berbicara atau berpendapat merujuk pada hak untuk mengemukakan pendapat dengan bebas tanpa batasan dan merupakan hak asasi manusia. Namun, dengan hadirnya media sosial yang memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan isi pikiran dengan mudah dapat menimbulkan keresahan yang bisa memicu konflik di masyarakat. Seharusnya kita sadar, dengan kemajemukan dan kebhinekaan masyarakat Indonesia, baik berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, mengemukakan pendapat harus tetap dibatasi agar tidak menimbulkan ketersinggungan satu sama lainnya yang dapat memicu konflik dan perpecahan.

Selain itu, kebebasan berpendapat juga dipengaruhi atas niat pelaku yang dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu. Saat ini, kita menghadapi perkembangan yang signifikan dalam era post-truth, di mana pengaruh fakta-fakta objektif dalam membentuk opini publik semakin berkurang dibandingkan dengan faktor emosional dan keyakinan pribadi, sehingga berita bohong dan ujaran kebencian semakin masif tersebar. Memperhatikan perubahan perilaku dan dampak yang ditimbulkan pembatasan terhadap penyampaian informasi atau pendapat, terutama melalui media sosial memang harus dilakukan, karena apabila tidak dilakukan pembatasan dengan kondisi kemajemukan NKRI berpotensi akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Dalam bagian ini, pemerintah telah menyatakan perang terhadap berita bohong dan ujaran kebencian melalui berbagai slogan **“Indonesia Darurat Hoax”** atau **“Turn Back Hoax”**. Dalam berbagai kesempatan, *hoax* sudah menjadi perhatian Presiden RI, sehingga semua elemen kementerian dan lembaga, seharusnya merespon *statemen* Presiden dengan melakukan sinergi yang kuat, bukan hanya tugas Kemenkominfo RI saja, namun harus melibatkan seluruh kementerian dan lembaga serta seluruh elemen bangsa untuk bekerjasama mengambil tindakan terkait permasalahan penyebaran konten negative yang menyebar ke masyarakat.

Dalam pandangan berdasarkan teori demokrasi digital, pemerintah perlu mewujudkan kondisi yang kondusif terhadap kematangan memahami segala informasi agar secara bersama-sama dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait mampu menunjukkan demokrasi digital yang sehat. Konsep ini sejalan dengan teori sinergi yang menyatakan bahwa komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan bersama akan menghasilkan pola yang berbeda, tergantung pada tingkat kepercayaan dan kerjasama yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang tinggi akan menciptakan pola komunikasi yang didasarkan pada penghormatan dan kompromi antara pihak-pihak yang terlibat (*respectful*).

Sebagai gambaran lain, salah satu bukti nyata dalam pelaksanaan pesta demokrasi, khususnya menjelang pemilu 2024, untuk mengantisipasi risiko

buzzer politik sangat diperlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur kampanye politik digital berbasis data raksasa, sebab model kampanye ini bisa membawa dampak buruk. Di balik metode kampanye digital yang murah dan mulai marak digunakan politisi akhir-akhir ini, tersimpan dampak buruk terhadap demokrasi yang perlu diantisipasi. Regulasi dan literasi media sosial menjadi kunci penting untuk mengantisipasi dampak buruk kampanye politik di media digital.

Oleh karena itu, dalam konteks upaya mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu 2024 diharapkan agar semua peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*), sehingga dapat mewujudkan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang stabil dan dinamis. Disamping itu, perlunya peningkatan sinergi pengawasan penggunaan media sosial dengan merevisi UU ITE atau membuat undang-undang media sosial khusus mengatur penyebaran informasi di masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam tata kelola regulasi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan di Indonesia:

- 1) **Membuat peraturan yang jelas dan transparan.** Pemerintah dapat membuat peraturan yang mengatur kegiatan *buzzer* politik, termasuk ketentuan yang diperbolehkan dan tidak, serta sanksi yang akan diberikan bagi pelaku yang melanggar peraturan. Peraturan ini harus disusun dengan jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dan dapat dipahami oleh semua pihak.
- 2) **Mengawasi dan memantau pelaksanaan peraturan.** Pemerintah perlu mengawasi dan memantau pelaksanaan peraturan tentang *buzzer* politik secara ketat, untuk memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik. Pengawasan dan pemantauan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, agar dapat mendeteksi pelanggaran secepat mungkin.
- 3) **Menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar peraturan.** Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dengan menetapkan sanksi bagi pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan,

agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang. Sanksi yang ditetapkan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan harus diberikan secara konsisten dan adil.

- 4) **Meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik.** Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik tentang praktik *buzzer* politik yang melanggar peraturan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami bahaya dan dampak negatif dari praktik ini. Pendidikan dan kampanye publik dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk mencapai lebih banyak orang.
- 5) **Memperkuat kerja sama antar instansi.** Pemerintah perlu memperkuat kerja sama antari instansi, seperti kepolisian, jaksa, dan instansi terkait lainnya, dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan. Kerja sama yang baik dan sinergi antar instansi dapat membantu mempercepat proses penanganan kasus, serta meningkatkan efektivitas dalam menindak pelaku yang melanggar peraturan.


Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat memperkuat tata kelola regulasi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan di Indonesia, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan adil bagi kegiatan politik di Indonesia guna pemantapan konsolidasi demokrasi.

15. Arti penting edukasi politik dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024

Mari kita lihat Indonesia hari ini. Benarkah pemilu dan *buzzer* politik telah membelah bangsa ini dengan predikat “**kawan**” dan “**lawan?**” Benarkah pemilu adalah ajang pembelahan yang dilegalkan? Benarkah perbedaan dan pertentangan selalu dipertontonkan di ruang publik, seperti menonton sinetron? Apakah tidak ada lagi yang dapat menyatukan kita? Kegaduhan dan kebisingan politik selalu mewarnai ruang umum, sehingga masyarakat juga terpolarisasi menjadi “**kawan**” dan “**lawan?**” Siapapun yang tidak berpihak kepada suatu kubu dengan mudah dihakimi sebagai “**lawan**”. Siapa yang

bersikap kritis terhadap kubu yang lain dapat dikategorikan sebagai “**simpatisan**” dari kubu yang lain. Apa penyebabnya?

Timbul pertanyaan besar: Apakah itu pengaruh *buzzer*? Pada mulanya, *buzzer* umumnya digunakan oleh perusahaan dalam mempromosikan produk mereka. Namun, Penggunaan *buzzer* dalam politik di Indonesia telah memberikan dampak negatif pada pandangan dan persepsi masyarakat. Sebagai akibatnya, *buzzer* sering kali dianggap sebagai entitas yang Dibayar untuk menyebarkan konten negatif melalui media sosial. *Buzzer*, baik dalam bentuk individu maupun akun, memiliki kemampuan untuk memperbesar pesan dengan strategi menarik perhatian dan membangun percakapan dengan motif tertentu. Dengan kata lain, *buzzer* dapat dianggap sebagai orang yang “**menciptakan kebisingan**”, mirip dengan “**dengungan lebah**”.⁸⁰



Sumber: CIPG (2017)

Gambar 12. Temuan: Apa itu Buzzer?

Menurut CIPG (2017), Ada dua proses pembentukan *buzzer*, yaitu secara organik dan dipengaruhi oleh permintaan pasar. Ada dua motif utama yang mendorong seseorang atau akun untuk melakukan buzzer, yaitu motif komersial yang didukung oleh imbalan finansial dan motif sukarela yang dipicu oleh ideologi atau kepuasan terhadap produk atau layanan tertentu. Sedangkan pola rekrutmen *buzzer* melalui: 1) Seleksi berjenjang), 2) Pendekatan langsung ke *buzzer*, 3) Membuka lowongan. Sementara itu, untuk

⁸⁰ CIPG (2017), *Op.cit*, h. 9

mengamplifikasi pesan kepada audiens, *buzzer* menggunakan beberapa strategi yang dapat digunakan, sebagaimana terlihat dalam gambar 13 di bawah ini.



Sumber: CIPG (2017)

Gambar 13. Temuan: Strategi *Buzzer*

Munculnya fenomena *buzzer* politik ini, apabila kita merujuk pada teori Angsa Hitam (*the black swan theory*) yang dikemukakan oleh Taleb (2020)⁸¹. Situasi ini adalah peristiwa yang jarang terjadi dan memiliki dampak yang signifikan, sulit diprediksi, dan di luar dugaan yang lazim. Peran *buzzer* telah mengalami perubahan dan transisi penting dalam fungsinya. Pada awalnya, *buzzer* berperan sebagai individu yang melakukan pemasaran produk atau jasa (*product marketing*), namun sekarang *buzzer* juga terlibat dalam arena politik di negara tersebut. Istilah "*buzzer*" berasal dari bidang pemasaran yang awalnya dikenal sebagai "*buzz marketing*", yaitu sebuah layanan yang memanfaatkan percakapan antarindividu untuk menghasilkan kegiatan perdagangan. (Mustika 2019)⁸².

Dalam hasil penelitian Falina dan Chara (2021)⁸³ *Buzzer* memainkan peran yang signifikan dalam membentuk opini, sementara dalam pengelolaan

⁸¹ Nassim Nicholas Taleb (2020), *The Black Swan, Rahasia Terjadinay Peristiwa-Peristiwa Langka Yang Tak Terduga*. Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Cetakan Keenam

⁸² Mustika R (2019). "Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial". Diakom: *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2 (2) h.144-151.

⁸³ Felina, A., dan Charta, E. "Peran Buzzer dalam proses Pembentukan Opini Publik di New Media". Sumber (Online).

isu, opini, dan konten, *buzzer* bekerja secara kolaboratif dengan tim. Sebagian pandangan beranggapan bahwa *buzzer* dianggap sebagai gangguan (*noise*) yang dapat mengurangi dampak positif yang dibawa oleh media komunikasi. Meski demikian, dengan pertumbuhan pesat dan meluasnya *buzzer*, masih terdapat aspek-aspek unik yang dapat kita telusuri. Fenomena *buzzer* sangat menarik karena *buzzer* tidak terlepas antara pro dan kontra. (Maulana dan Hastuti, 2022)⁸⁴. Terdapat pro dan kontra dalam menghadapi keberadaan *buzzer* politik di Indonesia, namun hingga kini perdebatan ini belum sepenuhnya berakhir. Meskipun demikian, *buzzer* tetap memiliki tempat di dalam lingkungan sosial media, terutama seiring dengan semakin luasnya penggunaan *gadget* di kalangan masyarakat atau *netizen*⁸⁵.

Lebih jauh, pengawasan terhadap kampanye di media sosial juga dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti belum samanya pemahaman berbagai pihak terkait pengaturan kampanye di media sosial, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap materi kampanye yang bersifat fitnah dan disinformasi, dan belum terkontrolnya kampanye menggunakan akun-akun tidak resmi⁸⁶. Tantangan-tantangan ini salah satunya harus diselesaikan dengan menyempurnakan kembali pengaturan terkait kampanye di media sosial secara komprehensif dengan melibatkan *stakeholders* terkait.

Berikut ini analisis arti penting edukasi politik dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 dengan menggunakan *PESTLE Analysis*:

a. Aspek Politik (*political*)

Edukasi politik memiliki peran penting dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024. Hal ini terkait dengan aspek politik dalam analisis PESTLE, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan stabilitas politik dalam suatu negara. Dalam konteks

⁸⁴ Harry Fajar Maulana., Hastuti (2022), "Peran Buzzer Politik Dalam Pembentukan Opini Publik Mendukung Anies Baswedan Di Media Twittwer". *Jurnal Komunikasi Politik dan Komunikasi*.Vol.6 No.1 Juni 2022, h.114.

⁸⁵ Ade Faulina., Emeraldy Chatra., *et.al* (2022), "Peran Buzzer dan Kontruksi Pesan Viral Dalam Proses Pembentukan Opini Publik di New Media". *Journal Riset Tindakan Indonesia*. Vol.7.2022. h.1

⁸⁶ Kharul Fahmi (2021), *loc.it.* h.152

buzzer politik, edukasi politik dapat membantu masyarakat memahami secara lebih baik proses politik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pilihan-pilihan politik yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada terhadap praktik *buzzer* politik yang tidak etis dan dapat mengidentifikasi tindakan yang merugikan dan melanggar hukum. Oleh karena itu, edukasi politik dapat membantu masyarakat memperkuat proses politik dan demokrasi di Indonesia, serta meminimalisir risiko *buzzer* politik yang dapat mengancam kestabilan politik dan melemahkan konsolidasi demokrasi.

Dalam kesimpulannya, edukasi politik memiliki arti penting dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 di Indonesia. Hal ini terkait dengan aspek politik dalam analisis PESTLE, di mana kekuatan dan stabilitas politik sangat penting dalam menjamin keberhasilan proses politik dan pemilihan umum yang demokratis dan transparan. Dengan edukasi politik yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi lebih kritis, selektif, dan terlibat dalam proses politik, serta meminimalisir risiko *buzzer* politik guna mendukung pematangan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

b. Aspek Ekonomi (*economic*)

Aspek ekonomi dalam analisis PESTLE mencakup faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu negara, seperti inflasi, lapangan kerja, dan investasi. *Buzzer* politik dapat memengaruhi stabilitas ekonomi melalui pengaruh mereka terhadap opini publik dan hasil pemilihan. Dalam banyak kasus, *buzzer* politik bekerja atas bayaran untuk memengaruhi opini publik dan menghasilkan dukungan untuk kandidat tertentu. Jika praktik ini tidak diatur dengan baik, maka *buzzer* politik dapat merusak proses politik yang adil dan menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan investasi di Indonesia. Dalam konteks ekonomi, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses politik dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam kesimpulannya, edukasi politik memiliki arti penting dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 di Indonesia, dan hal ini berhubungan dengan aspek ekonomi dalam analisis PESTLE. Dengan edukasi politik yang lebih baik, masyarakat dapat memahami proses politik dan memilih kandidat dan partai politik dengan cara yang lebih kritis dan selektif, serta membantu memperkuat stabilitas ekonomi dan investasi di Indonesia.

c. Aspek Sosial (*social*)

Edukasi politik memiliki hubungan yang erat dengan aspek sosial dalam analisis PESTLE, terutama dalam konteks mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 di Indonesia. Salah satu faktor sosial yang memengaruhi praktik *buzzer* politik adalah tingkat literasi politik masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami proses pemilu, partai politik, dan calon pemimpin yang akan dipilih. Akibatnya, mereka lebih mudah terpengaruh oleh pesan-pesan *buzzer* politik yang tidak akurat atau manipulatif. Secara eksternal, praktik *buzzer* politik juga dapat memengaruhi nama baik Indonesia secara global, sehingga bisa memengaruhi aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan meningkatkan literasi politik dan mengurangi praktik *buzzer* politik yang negatif, maka dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, edukasi politik menjadi penting dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 di Indonesia.

d. Aspek Teknologi (*technological*)

Edukasi politik memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek teknologi dalam analisis PESTLE, terutama dalam konteks mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 di Indonesia. Saat ini, teknologi informasi dan media sosial memainkan peran penting dalam proses politik, termasuk dalam proses pemilu. Namun, di sisi lain, teknologi informasi dan media sosial juga dapat digunakan untuk

menyebarkan informasi yang tidak akurat atau manipulatif, termasuk melalui praktik *buzzer* politik. Dalam hal ini, edukasi politik menjadi penting sebagai upaya untuk mengajarkan masyarakat tentang cara menggunakan teknologi informatika dan sosial media dengan bijak dan kritis, sehingga mereka dapat memilah informasi yang benar dan tidak benar, serta tidak mudah terpengaruh oleh pesan-pesan *buzzer* politik yang tidak akurat atau manipulatif.

Pada dasarnya edukasi politik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya integritas dan moralitas dalam menggunakan teknologi informasi dan media sosial dalam proses politik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih cenderung memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara positif dan mengurangi praktik *buzzer* politik yang negatif dan tidak etis. Melalui peningkatan literasi politik dan penggunaan teknologi informasi dan media sosial yang bijak dan kritis, dapat mengurangi risiko dari praktik *buzzer* politik yang negatif dan tidak etis. Dengan cara ini, Indonesia dapat mempertahankan citranya sebagai negara yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi dan media sosial secara positif.

e. Aspek Regulasi (Legal)

Edukasi politik juga memiliki keterkaitan yang penting dengan aspek regulasi dalam analisis PESTLE, terutama dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 di Indonesia. Dalam konteks ini, peraturan hukum atau regulasi yang ada di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi praktik *buzzer* politik. Namun, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai peraturan hukum dan regulasi tersebut. Edukasi politik dapat membantu masyarakat memahami aturan dan regulasi yang ada dalam pemilu, serta dampak dari praktik *buzzer* politik yang tidak etis dan melanggar hukum. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *buzzer* politik, dan meminimalisir risiko dari praktik *buzzer* politik yang tidak etis dan merusak demokrasi.

Secara umum, praktik *buzzer* politik yang tidak etis dan melanggar hukum dapat berdampak negatif terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional. Maka dari itu, edukasi politik menjadi penting dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 di Indonesia dari sudut pandang aspek legal atau regulasi dalam analisis PESTLE. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan dan regulasi yang berlaku dalam pemilu, serta mempromosikan partisipasi aktif dalam proses demokrasi, maka dapat meminimalisir risiko dari praktik *buzzer* politik yang tidak etis dan melanggar hukum, serta menjaga citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kestabilan demokrasi dan tata kelola yang baik.

f. Aspek Lingkungan (*environmental*)

Aspek lingkungan strategis dalam analisis berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja organisasi atau sistem politik dalam konteks tertentu. Artinya, PESTLE dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis yang dapat memengaruhi jalannya pemilu serentak 2024, termasuk faktor politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, hukum, dan lingkungan. Salah satu faktor lingkungan strategis yang dapat memengaruhi pemilu serentak 2024 adalah faktor politik. Ini termasuk kondisi stabilitas politik, perubahan kebijakan politik, dan pengaruh dari partai politik tertentu. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat memengaruhi pemilu, seperti kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ekonomi pemerintah. Di sisi lain, edukasi politik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya memeriksa kebenaran informasi dan fakta sebelum membagikan atau menyebarkan informasi. Dengan memahami cara kerja *buzzer* politik dan cara mengenali hoaks atau informasi palsu, masyarakat dapat memutus rantai penyebaran informasi yang salah dan meminimalkan dampak negatifnya pada jalannya pemilu.

Dengan semua aspek yang telah dibahas, pada tataran akademis, teori etika politik memiliki urgensi yang sangat penting dalam mengurangi risiko dari praktik *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 di Indonesia. Melalui

edukasi politik yang tepat, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya demokrasi dan bagaimana memilih calon pemimpin yang berkualitas serta terhindar dari praktik-praktik politik yang merugikan demokrasi. Dengan pemahaman yang tepat terkait dengan hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang demokratis, masyarakat akan lebih kritis dalam menilai informasi dan berbagai propaganda politik yang tersebar di media sosial. Selain itu, edukasi politik juga akan membantu masyarakat dalam memahami proses pemilihan umum dan proses demokratis lainnya sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan lebih baik dan efektif dalam menjaga integritas pemilihan.

Melalui edukasi politik, masyarakat juga akan lebih mampu membedakan antara berita yang benar dan *hoaks*, serta memahami pentingnya sumber informasi yang kredibel. Hal ini dapat mengurangi risiko penyebaran informasi palsu yang dapat memengaruhi opini publik dan proses demokratis. Namun, kendala dalam implementasi edukasi politik adalah keterbatasan sumber daya dan dukungan dari pemerintah serta lembaga terkait, seperti lembaga pendidikan dan media massa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial, dalam mendukung edukasi politik secara efektif dan berkelanjutan. Menurut analisis penulis, edukasi politik memainkan peran penting dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 di Indonesia. Namun, ada beberapa permasalahan, peluang, dan kendala yang perlu diperhatikan:

- 1) **Permasalahan:** Minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya edukasi politik, kurangnya aksesibilitas dan kualitas informasi politik yang dapat diakses oleh masyarakat, dan adanya polarisasi politik yang dapat memengaruhi efektivitas edukasi politik.
- 2) **Peluang:** Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang memungkinkan edukasi politik dapat disebarkan secara luas dan cepat. Adanya upaya dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan literasi politik masyarakat
- 3) **Kendala:** Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk edukasi politik. minimnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan

edukasi politik, dan adanya kecenderungan masyarakat yang lebih memilih mendapatkan informasi dari sumber yang tidak terpercaya.

Dalam mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan media sosial untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas informasi politik yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan pula upaya dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antar *stakeholder* yang terlibat dalam edukasi politik. Drone Emprit (2021)⁸⁷ menyatakan bahwa sebagai penjaga terdepan, pemerintah dan aparat negara bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan informasi yang tersebar di media baru, terutama media sosial. Berkaitan hal tersebut Reza Fahlevi (2022)⁸⁸ menyatakan bahwa keberadaan *buzzer* politik memang sedikit banyak memengaruhi suara dan keinginan khalayak untuk memilih calon dalam pemilu, namun masyarakat yang memiliki hak untuk tetap menggunakan hati dan akal mereka untuk menentukan pilihan

Hal tersebut sejalan dengan teori etika politik yang berkaitan dengan bagaimana seseorang atau kelompok bertindak secara moral dalam konteks politik, termasuk dalam menggunakan media sosial. Dalam menghadapi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024, edukasi politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika politik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya bertindak secara moral dan menghindari tindakan yang merugikan dalam penggunaan media sosial. Edukasi politik yang didasarkan pada teori etika politik dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan integritas, serta membangun kesadaran akan konsekuensi etis dari tindakan di media sosial. Selain itu, edukasi politik dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang adanya berbagai risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial, seperti penyebaran hoaks, diskriminasi, atau *bullying*.

⁸⁷ Terang Bintang Samuel Silalahi, Ahmad Toni (2021), "Pengaruh Pro & Kontra Pilkada 2020 Pada Media Sosial Twitter" (Drone Emprit: Pilkada 2020 - Pro & Kontra). *Jurnal Communication*, VOL. 12 NO.2 Oktober 2021. h.151

⁸⁸ Reza Fahlevi (2022), "Kampanye Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2029: Efektifitas Penggunaan Buzzer di Media Sosial". *JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal*. Vol 4.NO.1. Juni 2022. h.22-23.

Dalam menghadapi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024, edukasi politik yang berbasis etika politik juga dapat memperkuat tanggung jawab sosial individu dan kelompok dalam penggunaan media sosial. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya memperhatikan dampak sosial dari tindakan mereka di media sosial, dan mendorong mereka untuk bertindak dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan meminimalkan risiko *buzzer* politik. Dalam rangka mengimplementasikan edukasi politik yang berbasis etika politik, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan perusahaan media sosial untuk menyediakan sumber daya dan platform untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar aturan juga perlu ditingkatkan sebagai bagian dari mitigasi risiko *buzzer* politik. Dengan demikian, edukasi politik yang berbasis etika politik dapat membantu mengurangi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 dan memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Pernyataan tersebut didukung oleh teori literasi digital sebagai konsep yang mengacu pada kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari berbagai platform media, termasuk media sosial. Dalam konteks mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024, literasi digital menjadi sangat penting sebagai alat untuk membantu individu memahami dan mengevaluasi informasi politik yang mereka temukan di platform digital, termasuk informasi yang disebarkan oleh *buzzer* politik. Melalui edukasi politik yang melibatkan aspek literasi digital, masyarakat dapat dibekali dengan kemampuan untuk memahami sumber informasi politik, mengevaluasi keandalannya, dan membedakan antara fakta dan opini. Hal ini sangat penting dalam mengurangi risiko penyebaran informasi palsu dan propaganda politik yang bias.

Lebih khusus lagi, teori literasi digital dan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memiliki hubungan yang erat karena dalam konteks pemilu, literasi digital diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Di sisi lain, dalam era digital, penyebaran hoaks atau berita palsu dapat dengan mudah menyebar. Hal ini dapat memengaruhi opini publik dan bahkan hasil pemilu. Oleh karena itu,

literasi digital dapat membantu masyarakat dalam memfilter informasi yang diterima dan mencegah penyebaran hoaks.

Oleh karena itu, urgensi edukasi politik dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 harus didukung dengan program-program literasi digital yang dapat membantu masyarakat meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan mengevaluasi informasi politik di platform digital. Program-program ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil, dengan melibatkan stakeholder terkait, termasuk perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial. Dengan demikian, mitigasi risiko *buzzer* politik dapat dilakukan secara efektif, sehingga konsolidasi demokrasi dapat terwujud di Indonesia.

Dalam suatu kesempatan, mencermati perkembangan situasi politik saat ini, Presiden Joko Widodo⁸⁹ mengajak untuk menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa, penting bagi kita semua untuk menjadi pembaca yang cerdas dan kritis. Kita harus mampu memilah-milah informasi yang tersebar di media sosial dengan hati-hati dan menghindari penyebaran kabar bohong atau fitnah. Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan mengendalikan aliran informasi di media sosial. Presiden telah menegaskan bahwa seluruh pihak, baik individu maupun kelompok, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.. Kebhinekaan dan kerukunan merupakan modal besar Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dan mencapai tujuannya, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah situasi seperti ini, agar masyarakat menyadari pentingnya literasi jejak digital, apalagi masa depan seseorang kini ditentukan oleh jejak digital mereka di media sosial. Apapun kebiasaan seseorang ketika bermedia sosial akan terekam dan terungkap pada suatu saat nanti.

Lebih khusus lagi, Rudiantara (2017) mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, semua daerah kabupaten dan kota di Indonesia akan terhubung melalui jaringan serat optik, memungkinkan masyarakat untuk menikmati

⁸⁹ Presiden Joko Widodo. *Saring Semua Informasi di Media Sosial*. Jakarta: Kompas, Edisi Jumat, 24 November 2018, disampaikan dalam acara silaturahmi Presiden RI dengan Alim Ulama dan Santri Se-Lampung di Pondok Pesantren Darussalamah tanggal 23 November 2018.

akses internet yang cepat dan terjangkau secara luas. Rudiantara menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan internet yang cerdas. Menurutnya, walaupun konten internet, terutama di media sosial, masih menjadi sumber kekhawatiran di kalangan masyarakat, perkembangan teknologi melalui media sosial sulit untuk diawasi secara efektif. Berbeda dengan radio, televisi, dan media cetak, pemerintah menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah konten karena kontennya dibuat oleh masyarakat itu sendiri (Berita satu.com, 2017).

Dalam pernyataan Presiden RI dan Menkominfo terkait, dapat diungkapkan bahwa teknologi informasi dan pendidikan politik harus saling mendukung. Teknologi informasi tidak dapat secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, melainkan memerlukan pendampingan dari aspek edukasi. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur teknologi informasi harus berjalan sejalan dengan proses pendidikan politik masyarakat. Kedua aspek ini harus diintegrasikan dengan baik agar dapat menciptakan sinergi positif untuk pembangunan bangsa yang lebih baik. Pendapat yang mendukung pernyataan ini sesuai dengan teori sinergi, di mana Kerjasama yang efektif dan saling percaya akan menghasilkan pola komunikasi yang sinergis. Artinya, hasil dari kerjasama yang baik akan lebih besar daripada jumlah hasil yang dapat dicapai secara individu, menciptakan sinergi yang positif. Namun, jika edukasi politik minim, hal ini dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat yang menggunakan teknologi informasi, yang kemudian dapat mengadopsi perilaku defensif.

Pertanyaan yang perlu menjadi bahan perenungan, jika kita bermedia sosial menggunakan aplikasi *BBM, Messenger, Line, WhatsApp, Facebook, Youtube, Path, Wordpress, Blogger, Twitter*, atau *Instalgram* akankah memengaruhi hidup kita? Seperti apa pengaruhnya? Akan menjadi apa kita? Tidakkah teknologi memengaruhi tindakan kita, cara kita memberikan makna terhadap suatu hal, hubungan kita dengan orang lain, cara kita berpikir, bahkan pada akhirnya, menjadi diri kita yang sebenarnya? Kita tidak tahu pasti, yang pasti kita dan jutaan orang lainnya menjadi pengguna teknologi yang setia setiap hari. Kiranya merupakan sikap yang bijak jika kita semua menyadari dan bersikap kritis akan dampak dari penggunaan teknologi. Tidak

asal pakai saja. Di lain pihak, hingga saat ini, belum ada peraturan hukum yang dapat mengatur perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial, seperti *BBM, Messenger, Line, WhatsApp, Facebook, YouTube, Path, Wordpress, Blogger, Twitter, Instagram*, dan lainnya, dalam bentuk sanksi pidana atau denda untuk segera menghentikan atau menghapus konten-konten negatif (*hoax, hatespeech*) yang meresahkan dan membuat kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Perusahaan media sosial tampak lepas tangan dan tidak bertanggungjawab atas apa pun yang diunggah oleh pengguna platformnya. Belum ada aturan hukum yang menjangkau unggahan-unggahan berita bohong, kekerasan, fitnah dan ujaran kebencian. Belakangan ini, sejumlah negara membuat dasar aturan hukum. Australia baru-baru ini mengambil tindakan dengan memberlakukan denda hingga 10 persen dari pendapatan global bagi perusahaan yang tidak segera menghapus konten yang mengandung kekerasan di platform media sosial, dan penerapan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi pejabat eksekutif di perusahaan tersebut.

Di sisi lain, Parlemen Singapura juga sedang membahas RUU Antihoaks. Rancangan itu mewajibkan bagi perusahaan media sosial melaporkan kepada pemerintah jika ada hoaks di platform mereka. Pengelola juga diwajibkan menghapus komentar yang bertentangan dengan kepentingan umum dan penerapan denda 1 juta dollar Singapura (sekitar Rp. 10,4 miliar). Sementara itu, Rusia menyiapkan denda 400.000 rubel (Rp.86,4 juta) bagi penyebar hoaks di dunia maya. Perancis membuat UU Antihoaks pada tahun 2018. Inggris sedang menyiapkan RUU pengaturan media sosial dan internet yang mewajibkan pengelola media sosial memastikan anak dan orang muda terlindung selama memakai layanan media sosial. Jerman pun mempunyai UU soal media sosial yang mewajibkan unggahan yang mengandung materi ilegal dihapus maksimal 24 jam dan pemberlakuan denda hingga 50 juta euro (Rp.793 miliar)⁹⁰. Dengan rumusan tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa literasi digital tidak hanya terkait dengan kemampuan penggunaan perangkat digital seperti komputer, laptop, gadget,

⁹⁰ Kompas. "Upaya Mengakhiri Anarki Dunia Maya". *Kompas*, Edisi Sabtu, 6 April 2019, h. 1-15.

internet, media sosial, dan lain sebagainya. Namun, juga mengenai kemampuan dalam memahami, menganalisis, mengorganisir, dan mengevaluasi informasi melalui alat digital dengan bijaksana, sehat, cerdas, cermat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, tujuan utama literasi digital adalah memastikan bahwa pengguna media sosial tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga mampu mentransformasikannya menjadi pengetahuan yang berguna, mampu menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, pengguna media digital harus memiliki kemampuan untuk secara kreatif dan inovatif menciptakan pengetahuan dari berbagai informasi yang diakses dalam dunia maya. Para pendidik, pemerhati media, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan khususnya generasi mileneal merupakan kunci perubahan bangsa ke arah yang lebih baik dengan cara memenuhi ruang-ruang publik dengan pesan-pesan kebangsaan dan persatuan. Tidak sepatutnya kaum intelektual muda apatis terhadap berbagai perilaku intoleransi di sekitarnya. Ruang publik di Indonesia tengah dalam keadaan tidak sehat, karena masyarakat belum matang dalam memanfaatkan media sosial.

Pentingnya kesadaran berbangsa perlu ditekankan untuk menangani isu seperti intoleransi. Perawatan yang berkelanjutan terhadap memori kolektif sebagai bangsa yang bersatu meskipun berbeda-beda sangat penting. Kolektivitas yang ada dalam proses membangun bangsa yang menggabungkan berbagai etnis, agama, dan suku bangsa harus dijaga agar tidak tercipta kelompok yang eksklusif. Kaum moderat perlu menunjukkan apresiasi terhadap keragaman dan mempromosikan nilai-nilai toleransi guna melawan penyebaran konten yang tidak toleran di masyarakat. Meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat pengguna layanan media sosial memang penting, tetapi harus juga diimbangi dengan edukasi afeksi yang mampu mengelola reaksi emosional terhadap konten atau obyek tertentu yang terpapar di media sosial disertai dengan sosialisasi hasil-hasil peningkatan kompetensi edukasi politik masyarakat. Tanggung jawab komunitas intelektual ialah menghadirkan narasi persatuan bangsa.

Menghadapi masalah ini, Hamdi Muluk (2019) menjelaskan bahwa fenomena emosi yang mendasari individu membuat dan menyebarkan hoaks

merupakan bentuk dari fenomena *outgroup hate* atau kebencian kepada pihak di luar komunitasnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari langkah-langkah elite yang memobilisasi faktor emosi saat berkampanye. Seseorang kalau sudah benci, otomatis nalarnya berhenti. Dia akan termotivasi juga membuat orang lain benci dengan sosok di luar komunitasnya. Fenomena *outgroup hate* yang semakin kuat akibat berita bohong berpotensi menghadirkan konflik sosial. Hal ini tidak lepas dari dampak mobilisasi individu yang dapat berujung pada rasa benci hingga menginspirasi aksi kekerasan⁹¹.

Oleh karena itu, pada zaman di mana *buzzer* politik semakin merajalela, penting bagi kita untuk memberikan lebih banyak waktu untuk mendengarkan dan memperhatikan pandangan orang lain saat berkomunikasi. Komunikasi tidak hanya sekadar mengirimkan pesan, tetapi juga melibatkan penerimaan pesan dan inklusivitas, agar pekerjaan yang kita lakukan dapat relevan dengan aspirasi dan keprihatinan masyarakat. Literasi media juga harus diperkenalkan di sekolah, terutama di tingkat Sekolah Menengah Pertama, sehingga siswa dapat memahami mekanisme, teknik, dan trik media sosial dan tidak mudah dimanipulasi. Hal ini dimulai dengan hal-hal sederhana seperti bersikap waspada terhadap judul berita yang sering digunakan sebagai alat untuk memancing orang masuk ke dalam diskusi yang mengelabui, membaca dan mengevaluasi komentar artikel dengan kritis, serta tidak mudah percaya pada informasi tanpa membacanya terlebih dahulu.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dalam mengatasi risiko politik pasca kebenaran, tidak semata-mata aspek penegakan hukum, namun dibutuhkan peran edukasi dari para akademisi dan kebijakan industri media sosial. Lebih dari itu, para peneliti menekankan perlu ada kolaborasi ilmiah berdasarkan perspektif industri dan akademisi. Langkah tersebut perlu dielaborasi dengan tanggungjawab etis dan norma sosial di masing-masing komunitas. Perlu adanya alat yang mematikan untuk meredam orang memproduksi dan menyebarkan hoaks, yaitu rasa malu. Pendidikan saat ini masih berkuat terhadap penguasaan ilmu pengetahuan karena mudah di ukur atau dinilai. Guru dan Ustadz jarang mendengarkan topik seperti hak asasi

⁹¹ Hamdi Muluk, 2019. "Kala Emosi Mendominasi." *Kompas*, Edisi Minggu, 3 Pebruari 2019, h. 7

manusia, kebhinekaan, bela negara, cinta tanah air dan hidup bersama dalam keberagaman. Dapat kita bayangkan bahwa individu-individu yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, malas membaca buku, tetapi gemar melihat layar gadget selama berjam-jam dan sering mengeluarkan komentar di media sosial, pasti akan semakin menambah kebisingan, keributan, dan kekacauan politik di era post-truth saat ini. Tidak mengherankan jika Indonesia menjadi sasaran empuk bagi informasi provokatif, hoaks, dan fitnah. Setelah mendapatkan informasi melalui layar gadget, individu tersebut langsung memberikan like dan share tanpa memeriksa kebenarannya. Padahal, informasi tersebut mungkin tidak benar, berisi provokasi, dan dapat memecah belah persatuan Indonesia. Mencermati pembahasan tersebut di atas, edukasi politik memiliki arti penting yang sangat besar dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024. Berikut adalah beberapa alasan mengapa edukasi politik sangat penting dalam menghadapi risiko *buzzer* politik:

- 1) **Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik *buzzer* politik yang melanggar peraturan.** Dengan edukasi politik yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami bahaya dari praktik *buzzer* politik yang melanggar peraturan, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, upaya memengaruhi opini publik secara tidak jujur, dan tindakan manipulatif lainnya. Kesadaran ini akan membuat masyarakat lebih waspada dan kritis terhadap informasi yang diterima, serta mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.
- 2) **Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan dapat dipercaya.** Dalam pendidikan politik, masyarakat diajarkan untuk melakukan seleksi dan penyaringan terhadap informasi yang diterima, sehingga mereka dapat memilih informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi risiko *buzzer* politik, karena akan membantu masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau tendensius.
- 3) **Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik yang sehat dan bermartabat.** Dengan edukasi politik, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya partisipasi dalam kegiatan politik yang

sehat dan bermartabat, serta cara untuk melakukannya dengan tepat dan benar. Partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam kegiatan politik yang sehat dan bermartabat akan mengurangi pengaruh dari praktik buzzer politik yang melanggar peraturan.

- 4) **Meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.** Edukasi politik yang tepat dan terarah akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, serta kemampuan masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan dapat dipercaya, maka demokrasi di Indonesia akan semakin bermartabat dan berkesinambungan.

Dalam kesimpulannya, edukasi politik memiliki arti penting yang sangat besar dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024. Dengan menumbuhkan kesadaran, meningkatkan kemampuan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik yang sehat dan bermartabat, maka praktik *buzzer* politik yang melanggar peraturan dapat ditekan dan demokrasi di Indonesia dapat semakin berkembang dengan baik.

16. **Kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dalam mendukung konsolidasi demokrasi**

Penggunaan media jejaring sosial yang mulai masif sejak Pemilu 2014 terus mengalami perkembangan penggunaannya dalam pemilu 2019. Hal ini disebabkan karena media jejaring sosial dapat memudahkan para politisi dalam membangun komunikasi dengan tim pemenangan maupun konstituennya. Hal ini terjadi karena penyebaran informasi melalui akun media jejaring sosial dapat dilakukan secara langsung oleh peserta pemilu yang bersangkutan⁹². Berdasarkan data BPS (2022) penggunaan internet penduduk Indonesia pada periode 2019-2021 diestimasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menyatakan pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir sekitar 53,73 persen dan meningkat menjadi 62,10 persen pada

⁹² Khairul Fahmi., *Op.cit*, h.60

tahun 2021.⁹³ Di sisi lain, berdasarkan survei yang dilakukan, Indonesia berada di urutan keempat dalam daftar negara dengan pengguna *Facebook* terbanyak.⁹⁴ dan Indonesia menempati urutan ke enam di dunia dalam hal jumlah pengguna *Twitter* terbesar⁹⁵. Kenyataannya, tidaklah mengherankan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia menurut Biro Sensus Amerika Serikat.

Pada tanggal 1 Juli 2021, total penduduk Indonesia mencapai 332.475.723 jiwa⁹⁶. dan menurut hasil penelitian dari Statista (2021), secara global, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang signifikan⁹⁷. Pelaku bisnis merespon fenomena tersebut dengan cara mempromosikan produk atau layanan mereka melalui media sosial. Walaupun pasar daring sudah tersedia sebagai platform untuk pelapak menawarkan barang atau layanan mereka, beberapa orang memilih untuk memanfaatkan *Twitter* sebagai media untuk menawarkan jasa *buzzer*. *Twitter* dianggap paling tepat karena banyak politikus, pejabat, ilmuwan, dan artis yang aktif di sana, sehingga dapat memperluas jangkauan berita provokatif. Dengan menulis *tweet* tertentu, seorang *buzzer* dapat menghasilkan uang. Karena penggunaan *Twitter* semakin meluas, maka kebutuhan akan *buzzer* pun semakin meningkat.

Dalam konteks *Twitter*, *buzzer* dapat diartikan sebagai seseorang yang membayar untuk mencuitkan sebuah pesan. Seorang *buzzer* biasanya dipekerjakan oleh individu atau kelompok seperti anggota DPR, politikus, pebisnis, dan tokoh masyarakat untuk melakukan kampanye hitam (*black campaign*), yang mencakup "goreng menggoreng" berita sebagai bagian dari

⁹³ Setianto (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*. ISSN: 2476-9134. Penerbit: Badan Pusat Statistik. Agustus 2022. h.135.

⁹⁴ Ilham Efendi, "10 Negara Pengguna Facebook Terbanyak". Sumber (Online)

⁹⁵ Vika Azkiya Dihni, "Inilah 10 Negara dengan Pengguna Twitter Terbanyak", Sumber (Online)

⁹⁶ U.S. Census Bureau Current Population, "Top 10 Most Populous Countries, July 1, 2021", Sumber (Online)

⁹⁷ Joseph Johnson, "Countries with the Highest Number of Internet Users Q1 2021", Statista July 19, 2021, Sumber (Online).

pekerjaannya.⁹⁸ Ketika *buzzer* dimanfaatkan oleh partai parpol atau tokoh politik untuk memperbaiki citra mereka, biayanya sangat besar. Menurut survei, kontrak *buzzer* bisa mencapai Rp. 3 miliar dalam sebulan, dengan bayaran *buzzer* antara Rp. 3.000.000 hingga Rp. 6.000.000 untuk menyebarkan pesan yang diinginkan oleh aktor politik tersebut⁹⁹.

Dalam konteks politik, penggunaan akun *bot* telah terbukti efektif dalam memengaruhi opini publik. Selama pemilihan presiden sebelumnya, dugaan meningkatnya penggunaan *buzzer* dan *bot* sebagai bagian dari strategi kampanye telah terjadi. Beberapa peserta kampanye dilaporkan menggunakan *buzzer* dan *bot* untuk menjatuhkan kandidat lawan. Bahkan, tim kampanye tertentu dilaporkan mempunyai 12.000 orang yang ditugaskan untuk melakukan kampanye di media sosial¹⁰⁰. Berikut ini analisis kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dalam mendukung konsolidasi demokrasi, dengan menggunakan *PESTLE Analysis*.

a. Aspek Politik (*political*)

Aspek politik dalam analisis PESTLE dapat berhubungan dengan kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dalam mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia karena politik memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan dan tindakan pemerintah. Perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat memainkan peran penting dalam mendukung konsolidasi demokrasi dengan memberikan akses kebebasan berekspresi dan informasi bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial untuk memastikan bahwa informasi yang tersebar di platform tersebut benar, akurat, dan tidak menimbulkan konflik sosial. Pemerintah juga

⁹⁸ Shofa Robbani., Ahmad Fauzi (2022), "Komersialisasi Jasa Buzzer Twittwe Menurut Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.11, 2022.h.28-29.

⁹⁹ Nibras Nada Nailufar, Heru Margianto. "Akun-akun Palsu yang Menggiring Opini Publik", Sumber (Online)

¹⁰⁰ Vice.com, "Ngobrol Bareng Koordinator Bot dan Buzzer, Pemicu Polarisasi Politik Makin Panas Jelang 2019", Sumber (Online).

dapat memastikan bahwa perusahaan dan pengusaha tersebut mematuhi regulasi dan kebijakan yang ditetapkan, seperti perlindungan data pribadi dan melarang penggunaan akun palsu atau *bot*.

Kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* terkait juga dapat memperkuat tindakan-tindakan pencegahan terhadap *buzzer* politik yang dapat mengganggu konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* terkait, perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat membantu meminimalkan risiko dari *buzzer* politik yang dapat mengganggu proses demokrasi, sehingga dapat menimbulkan lingkungan yang sehat dan terbuka bagi warga negara untuk mengambil keputusan politik yang tepat.

b. Aspek Ekonomi (*economic*)

Dalam hal kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial, aspek ekonomi menjadi sangat penting karena keberhasilan dalam mengimplementasikan konsolidasi demokrasi akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penggunaan media sosial dalam konteks politik di Indonesia memainkan peran penting dalam proses demokrasi. Namun, dengan meningkatnya penggunaan media sosial, muncul pula risiko manipulasi informasi, termasuk melalui penggunaan *buzzer* politik yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan pengusaha penyedia layanan media sosial sangat penting dalam mengurangi risiko tersebut.

Kerjasama antara pemerintah dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat mencakup penyediaan teknologi dan personel yang diperlukan untuk memantau dan mengidentifikasi konten yang tidak benar dan/atau menyesatkan serta melibatkan pihak-pihak terkait, seperti media massa dan organisasi masyarakat sipil, untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya manipulasi informasi. Hal ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri media sosial.

Dalam jangka panjang, akan berakibat positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kepercayaan masyarakat terhadap industri media sosial dapat meningkatkan minat pengguna dan kepercayaan investor di pasar Indonesia.

c. Aspek Sosial (*social*)

Terkait dengan kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dalam mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia, aspek sosial dapat berperan penting. Perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial memiliki peran penting dalam menyediakan platform untuk menyampaikan informasi dan pendapat masyarakat. Oleh karena itu, mereka juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan informasi yang disampaikan di platform mereka tidak merugikan kepentingan publik dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* terkait dapat membantu mengawasi dan memantau konten yang disampaikan melalui media sosial. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan etis dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung konsolidasi demokrasi melalui media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat di Indonesia, aspek sosial dapat berdampak pada perilaku pemakai media sosial. Maka dari itu, penting untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dalam membangun kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial untuk mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

d. Aspek Teknologi (*technological*)

Dalam konteks kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial, aspek teknologi informasi menjadi sangat relevan karena media sosial

merupakan bagian dari teknologi informasi yang sering digunakan dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial sangat penting untuk menjamin bahwa teknologi informasi dan media sosial digunakan secara positif dalam mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial untuk mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mempromosikan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial secara bertanggung jawab.

Dalam konteks mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024, kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat membantu dalam memonitor dan menanggulangi konten yang bersifat hoaks atau menyebar kebencian. Hal ini akan membantu mencegah penggunaan media sosial untuk tujuan politik yang tidak bertanggung jawab dan melindungi integritas pemilihan umum.

e. Aspek Regulasi (Legal)

Aspek regulasi dalam analisis PESTLE berhubungan erat dengan kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dalam mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia. Regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan kebebasan berekspresi pengguna media sosial, serta untuk membatasi aksi pelaku *buzzer* politik yang merugikan kepentingan demokrasi.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait penggunaan media sosial, termasuk UU ITE yang diperbaharui, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* terkait, seperti perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial,

sangat penting dalam menjamin implementasi regulasi yang tepat dan efektif. Dalam hal ini, perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial perlu mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan terlibat dalam dialog dengan pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dapat dijalankan dengan baik.

f. Aspek Lingkungan (*environmental*)

Dalam hal ini, aspek lingkungan dalam analisis PESTLE meliputi faktor-faktor seperti perubahan iklim, polusi, dan perubahan lingkungan yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keberhasilan kerjasama antara pemerintah, *stakeholders* terkait, dan perusahaan media sosial. Dalam kerangka ini, perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat memainkan peran penting dalam mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia. Mereka dapat membantu meningkatkan partisipasi publik dan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan *stakeholders* terkait. Namun, untuk berhasil dalam upaya ini, perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial harus memperhatikan aspek lingkungan dalam analisis PESTLE, termasuk perubahan iklim, polusi, dan perubahan lingkungan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam analisis PESTLE, perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat membantu memastikan bahwa kerjasama mereka dengan pemerintah dan *stakeholders* terkait berjalan lancar dan berhasil dalam mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Pada tataran akademik, teori sinergi mengacu pada kekuatan yang muncul dari kerjasama antara berbagai pihak dalam mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial, teori sinergi dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung konsolidasi demokrasi. Dalam menciptakan sinergi antara pemerintah dan *stakeholders* terkait, perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkuat partisipasi publik dalam proses politik. Salah

satu cara perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat membantu adalah dengan menyediakan platform yang aman, terbuka, dan transparan untuk debat publik yang sehat dan mendukung pengambilan keputusan yang baik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial harus berkolaborasi dengan pemerintah dan *stakeholders* terkait lainnya untuk mengembangkan regulasi yang baik dan efektif untuk mengelola praktik dan perilaku yang kurang etis di media sosial.

Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan sebagai pengatur dan regulator, sementara perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat berkontribusi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan standar-standar etis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kerjasama yang efektif antara pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial juga memungkinkan untuk adanya pertukaran informasi yang berkualitas tentang isu-isu terkini yang terkait dengan demokrasi dan media sosial. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang kebutuhan akan partisipasi yang aktif dalam proses demokrasi, serta membantu pemerintah dan perusahaan media sosial untuk mengevaluasi dan meningkatkan praktik dan kebijakan yang ada.

Dengan demikian, teori sinergi memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dalam mendukung konsolidasi demokrasi. Kerjasama yang solid dan saling menguntungkan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan transparan untuk berpartisipasi dalam proses politik, sehingga memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Selain itu, teori manajemen risiko juga sangat erat kaitannya dengan kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dalam mendukung konsolidasi demokrasi. Dalam konteks mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024, pemerintah dan *stakeholders* harus menerapkan pendekatan manajemen risiko dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial oleh *buzzer* politik.

Pada dasarnya, teori manajemen risiko menekankan pentingnya pengelolaan risiko dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani risiko yang terkait dengan aktivitas tertentu. Dengan demikian, dalam menerapkan teori manajemen risiko, dan teori sinergi sangat penting untuk memberikan literasi digital dan etika politik kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu memilah informasi yang benar dan menghindari terjebak dalam propaganda *buzzer* politik yang dapat memengaruhi opini publik dan memicu konflik. Dengan demikian, penggunaan media sosial oleh *buzzer* politik dapat dikontrol dengan lebih baik, sehingga dapat mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sejatinya, Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang media sosial dan internet, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial untuk memahami aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia untuk menghindari sanksi hukum yang tidak diinginkan. Ada beberapa kelemahan hukum yang terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial di Indonesia, di antaranya:

- 1) **Regulasi yang kurang jelas dan kuat.** Regulasi mengenai media sosial di Indonesia masih tergolong baru dan belum sepenuhnya memadai. Hal ini membuat perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial sulit untuk mengetahui batasan dan aturan yang harus diikuti dalam menjalankan bisnis mereka.
- 2) **Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif.** Meskipun terdapat beberapa badan pemerintah yang bertugas untuk mengawasi konten di media sosial, namun pengawasan tersebut masih terbatas dan belum sepenuhnya efektif. Hal ini membuat perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat dengan mudah menghindari aturan atau kebijakan yang berlaku.
- 3) **Tidak adanya sanksi yang tegas.** Sanksi yang diberikan kepada perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial yang melanggar aturan masih tergolong ringan dan tidak cukup tegas.

Hal ini membuat perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial tidak terlalu takut melakukan pelanggaran aturan.

- 4) **Tidak adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah dan perusahaan** Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan penyedia layanan media sosial masih terbatas dan belum sepenuhnya efektif. Hal ini membuat pemerintah sulit untuk memantau dan mengontrol kegiatan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial.

Kelemahan-kelemahan ini dapat berdampak buruk pada integritas dan ketertiban dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih konkret untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pengawasan, serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial yang melanggar aturan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan perusahaan penyedia layanan media sosial harus ditingkatkan agar pengawasan terhadap kegiatan di media sosial dapat dilakukan secara lebih efektif.

Di lain pihak, perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial juga dapat dikenakan sanksi hukum jika melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Beberapa sanksi hukum yang mungkin diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial antara lain:

- 1) **Denda.** Perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dapat dikenakan denda atas pelanggaran undang-undang yang berlaku. Besaran denda dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan undang-undang yang dilanggar.
- 2) **Blokir situs web.** Pemerintah dapat memblokir situs web perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial yang melanggar undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi atau konten yang merugikan masyarakat atau mengganggu keamanan nasional.
- 3) **Pencabutan izin usaha.** Pemerintah dapat mencabut izin usaha perusahaan atau pengusaha penyedia layanan media sosial yang

melanggar undang-undang yang berlaku atau tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, perusahaan atau pengusaha penyedia layanan media sosial juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pembekuan akun atau penangguhan layanan.

- 4) **Penuntutan pidana.** Jika perusahaan atau pengusaha penyedia layanan media sosial melakukan pelanggaran serius yang merugikan masyarakat atau melanggar undang-undang yang berlaku, mereka dapat dituntut secara pidana. Hal ini dapat berupa tindakan penipuan, pencucian uang, atau penyebaran informasi palsu yang dapat merusak nama baik individu atau institusi.
- 5) **Tuntutan gugatan hukum.** Individu atau institusi yang merasa dirugikan oleh perusahaan atau pengusaha penyedia layanan media sosial dapat mengajukan tuntutan gugatan hukum. Hal ini dapat berupa tuntutan gugatan atas pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik, atau pelanggaran privasi.

Menurut analisis penulis, setelah mengadakan analisis PESTLE ada beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial, di antaranya:

- 1) **Penegakan hukum dan pengawasan.** Pemerintah Indonesia melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap konten yang melanggar aturan yang berlaku di media sosial. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan *stakeholders* terkait seperti perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penanganan konten negatif di platform mereka.
- 2) **Edukasi dan sosialisasi.** Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *stakeholders* terkait untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial yang positif dan bertanggung jawab. Perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial juga dapat membantu dalam

memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

- 3) **Pelaporan dan responsif terhadap konten negatif.** Perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melaporkan konten negatif yang ditemukan di platform mereka. Pemerintah Indonesia kemudian dapat merespons dengan cepat untuk menangani konten negatif tersebut.
- 4) **Pengembangan dan penerapan aturan baru.** Pemerintah Indonesia dan stakeholders terkait seperti perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan aturan baru yang berkaitan dengan penggunaan media sosial di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola platform media sosial.
- 5) **Penyebaran informasi positif.** Pemerintah Indonesia dan stakeholders terkait seperti perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial bekerja sama untuk menyebarkan informasi positif kepada masyarakat melalui platform media sosial. Informasi ini dapat berupa kampanye sosial atau program-program yang mendukung pembangunan demokrasi di Indonesia.

17. Upaya strategis mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 guna pementapan konsolidasi demokrasi

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional selama tujuh tahun terakhir, dapat dilihat bahwa tingkat ketahanan nasional cenderung stabil pada kondisi "**cukup tangguh**" atau "**cukup memadai**", namun belum mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya yang lebih konkret untuk memperkuat ketahanan nasional agar mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang mungkin muncul di masa depan. Di sisi lain, Indeks Demokrasi Indonesia, apabila di lihat dari ketiga aspek penyusun indek, yaitu: kebebasan, kesetaraan dan kapasitas Lembaga demokrasi berada pada kategori

“**Sedang**”. Sementara itu, Indeks Literasi Digital Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi pada tiga pilar dalam literasi digital, yaitu *Digital Skill*, *Digital Ethics*, dan *Digital Safety*. Namun, terdapat penurunan sedikit pada pilar *Digital Culture*.

Dalam konteks mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 guna pemantapan konsolidasi demokrasi, analisis PESTLE dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi pelaksanaan pemilu dan upaya mitigasi risiko *buzzer* politik. Berikut adalah keterkaitan analisis PESTLE dengan upaya mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 guna pemantapan konsolidasi demokrasi:

- a. **Political (Politik):** Faktor politik seperti stabilitas politik, regulasi, kebijakan, dan pengawasan politik dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilu dan risiko *buzzer* politik. Oleh karena itu, mitigasi risiko *buzzer* politik perlu mempertimbangkan faktor-faktor politik tersebut.
- b. **Economic (Ekonomi):** Faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas ekonomi dapat memengaruhi pelaksanaan pemilu dan risiko *buzzer* politik. Dalam hal ini, mitigasi risiko *buzzer* politik perlu mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang dapat memengaruhi perekonomian dan stabilitas politik.
- c. **Social (Sosial):** Faktor sosial seperti kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilu dan risiko *buzzer* politik. Mitigasi risiko *buzzer* politik perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi kesadaran politik dan pengaruh *buzzer* politik pada masyarakat.
- d. **Technological (Teknologi):** Faktor teknologi seperti inovasi teknologi, infrastruktur teknologi, dan keamanan siber dapat memengaruhi pelaksanaan pemilu dan risiko *buzzer* politik. Mitigasi risiko *buzzer* politik perlu mempertimbangkan faktor-faktor teknologi yang dapat mempengaruhi keamanan data dan privasi masyarakat.
- e. **Legal (Hukum):** Faktor hukum seperti peraturan, perundang-undangan, dan penegakan hukum dapat memengaruhi pelaksanaan pemilu dan risiko *buzzer* politik. Mitigasi risiko *buzzer* politik perlu

mempertimbangkan faktor-faktor hukum yang dapat mempengaruhi kepatuhan *buzzer* politik terhadap peraturan dan penegakan hukum yang efektif.

- f. ***Environmental* (Lingkungan):** Faktor lingkungan seperti dampak lingkungan, perubahan iklim, dan bencana alam dapat memengaruhi pelaksanaan pemilu dan risiko *buzzer* politik. Mitigasi risiko *buzzer* politik perlu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik pada saat pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan analisis penulis, antara konsolidasi demokrasi, *buzzer* politik, pemilu, dan ketahanan nasional juga memiliki keterkaitan yang kompleks di Indonesia. Berikut adalah beberapa kaitan antara keempat hal tersebut.

- 1) **Konsolidasi demokrasi dan pemilu memerlukan partisipasi publik yang adil dan demokratis.** Pemilu merupakan salah satu mekanisme penting dalam konsolidasi demokrasi, dan memerlukan partisipasi publik yang adil dan demokratis. Namun, dalam beberapa kasus, *buzzer* politik dapat memanipulasi opini publik dan memengaruhi hasil pemilu. Hal ini dapat mengancam konsolidasi demokrasi dan ketahanan nasional, karena masyarakat tidak dapat membuat keputusan politik yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.
- 2) ***Buzzer* politik dapat memengaruhi konsolidasi demokrasi dan ketahanan nasional.** *Buzzer* politik adalah individu atau kelompok yang dibayar untuk memengaruhi opini publik melalui media sosial dan platform online lainnya. *Buzzer* politik yang tidak jujur dan bertanggung jawab dapat memengaruhi opini publik dan memicu konflik sosial yang dapat mengancam konsolidasi demokrasi dan ketahanan nasional.
- 3) **Konsolidasi demokrasi dan pemilu memerlukan transparansi dan integritas.** Pemilu yang baik dan adil memerlukan transparansi dan integritas yang tinggi, termasuk dalam penggunaan *buzzer* politik. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat harus memastikan bahwa *buzzer* politik yang digunakan selama pemilu tidak menyebarkan

informasi palsu atau hoaks dan harus memastikan bahwa *buzzer* politik tidak memengaruhi pemilihan secara tidak adil.

4) **Ketahanan nasional memerlukan partisipasi publik yang sehat.**

Partisipasi publik yang sehat dalam proses politik sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional. *Buzzer* politik yang tidak jujur dan bertanggung jawab dapat mengancam ketahanan nasional, karena mereka dapat memicu konflik sosial dan memengaruhi opini publik yang dapat mengancam kestabilan politik dan sosial.

Dalam konteks Indonesia, keterkaitan antara konsolidasi demokrasi, *buzzer* politik, pemilu, dan ketahanan nasional harus dijaga dengan baik. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa partisipasi publik dalam proses politik berlangsung secara adil dan demokratis, dan bahwa *buzzer* politik yang digunakan selama pemilu tidak memengaruhi pemilihan secara tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dan integritas dalam pemilihan, serta peningkatan literasi politik dan digital masyarakat untuk memahami informasi yang akurat dan mempertahankan ketahanan nasional.

Secara teoritis, merujuk teori manajemen risiko adalah konsep yang mengacu pada proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau sistem. Dalam konteks mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024, teori manajemen risiko dapat diaplikasikan sebagai suatu strategi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang terkait dengan praktik *buzzer* politik yang tidak etis atau melanggar aturan. Dalam menghadapi risiko *buzzer* politik, pemerintah dan *stakeholder* terkait perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif. Strategi tersebut mencakup tahapan-tahapan, seperti identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, serta pemilihan dan implementasi strategi pengendalian risiko yang sesuai. Selain itu, strategi manajemen risiko juga dapat melibatkan pemantauan dan peninjauan terhadap keefektifan strategi pengendalian risiko yang telah dilaksanakan.

Upaya mitigasi risiko *buzzer* politik yang dilakukan dengan penerapan strategi manajemen risiko dapat membantu pemerintah dan *stakeholder* terkait dalam mengurangi risiko kegagalan konsolidasi demokrasi menjelang

pemilu serentak 2024. Dengan adanya strategi yang tepat untuk mengendalikan risiko *buzzer* politik, maka peluang untuk terjadinya praktik *buzzer* politik yang tidak etis atau melanggar aturan dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, teori manajemen risiko dapat dianggap sebagai konsep penting yang dapat membantu pemerintah dan stakeholder terkait dalam mencapai tujuan mitigasi risiko *buzzer* politik guna pementapan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dalam hal ini, teori angsa hitam dapat menggambarkan kemungkinan munculnya kejadian yang tidak terduga atau tak terduga, yang dapat mengubah dinamika politik menjelang pemilu. *Buzzer* politik bisa saja menggunakan strategi baru yang tidak terduga, seperti kampanye berita palsu atau serangan siber yang lebih canggih, untuk memengaruhi hasil pemilu atau mengganggu proses demokrasi secara keseluruhan. Untuk menghadapi potensi angsa hitam tersebut, upaya strategis mitigasi risiko *buzzer* politik harus menjadikan perhatian kita semua. Upaya mitigasi risiko *buzzer* politik berdasarkan analisis PESTLE yang dapat dilakukan menjelang pemilu serentak 2024 guna pementapan konsolidasi demokrasi di Indonesia antara lain:

- 1) **Regulasi yang lebih tegas.** Perlu adanya regulasi yang lebih tegas untuk mengatur kegiatan *buzzer* politik, seperti larangan penggunaan akun palsu, larangan menyebarkan hoaks, atau melanggar kode etik.
- 2) **Budaya politik yang baik.** Masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang budaya politik yang baik, santun dan bijaksananya, agar mereka dapat memilih secara bijak tanpa terpengaruh oleh *buzzer* politik. Pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai media, seperti kampanye sosial, seminar, dan edukasi melalui media sosial.
- 3) **Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan media sosial.** Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan perusahaan media sosial untuk mengidentifikasi dan menangani akun *buzzer* politik yang melanggar aturan. Perusahaan media sosial dapat membantu dengan memberikan data dan alat yang dibutuhkan untuk memonitor aktivitas *buzzer* politik.

- 4) **Meningkatkan peran Bawaslu dan pengawasan pemilu yang ketat.** KPU dan lembaga pengawas pemilu dapat meningkatkan pengawasan terhadap *buzzer* politik, termasuk memantau dan menindak *buzzer* politik yang melanggar aturan dan etika kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam mengawasi kegiatan *buzzer* politik. Bawaslu dapat melakukan pengawasan dan melakukan investigasi terhadap kegiatan *buzzer* politik yang melanggar aturan.
- 5) **Penguatan literasi digital.** Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya literasi digital agar mereka dapat memilah informasi yang benar dari yang salah dan tidak mudah terpengaruh oleh *buzzer* politik yang menyebarkan *hoaks* atau informasi palsu.
- 6) **Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye.** Partai politik dan calon dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dengan mengungkapkan secara terbuka sumber pendanaan mereka untuk menggaji *buzzer* politik. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa *buzzer* politik mereka tidak menggunakan informasi yang salah atau menyesatkan untuk memengaruhi pendapat publik. Hal ini dapat membantu mengurangi pengaruh *buzzer* politik yang menerima dana dari pihak tertentu dan memperkuat konsolidasi demokrasi.
- 7) **Peningkatan kualitas sumber daya manusia.** Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu menekan penyebaran informasi *hoax* yang disebarkan oleh *buzzer* politik. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
- 8) **Dukungan teknologi informasi.** Pemerintah dapat memberikan dukungan teknologi bagi lembaga pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap *buzzer* politik. Teknologi yang digunakan dapat berupa pengembangan aplikasi atau sistem informasi yang mampu mendeteksi penyebaran informasi *hoax* dan dapat menindak *buzzer* politik yang melanggar aturan.

- 9) **Pembentukan opini publik yang benar, cerdas dan sehat.** Pemerintah dan media massa dapat berperan dalam membentuk opini publik yang sehat dan cerdas. Mereka dapat memberikan informasi yang objektif, menghindari penyebaran informasi hoaks dan tidak mendukung *buzzer* politik yang menyebarkan informasi yang tidak benar.
- 10) **Partisipasi aktif masyarakat.** Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum dapat membantu mencegah terjadinya pengaruh *buzzer* politik yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Masyarakat dapat menghindari politik identitas dan memilih calon berdasarkan program dan visi misi yang ditawarkan.
- 11) **Kerjasama Pengaturan dan pengawasan platform media sosial.** Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dapat berkolaborasi dengan platform media sosial untuk memantau dan menghapus akun *buzzer* politik yang menyebarkan informasi hoaks dan merusak konsolidasi demokrasi. Pemerintah dapat membuat aturan dan pengawasan yang ketat terhadap platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Pemerintah dapat memantau konten yang dibagikan dan menghapus konten yang berisi hoaks dan provokasi.
- 12) **Membangun kepercayaan publik.** Pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai proses pemilihan umum dan hasil yang diperoleh. Hal ini dapat membantu mengurangi pengaruh *buzzer* politik yang menyebarkan informasi hoaks dan memperkuat konsolidasi demokrasi.

Upaya mitigasi risiko *buzzer* politik ini penting dilakukan untuk memantapkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan media sosial perlu bekerja sama untuk mencegah terjadinya praktik *buzzer* politik yang merugikan demokrasi dan mengancam stabilitas politik di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

18. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, berikut ini temuan dan jawaban secara ringkas atas pertanyaan-pertanyaan kajian sebagai berikut:

a. **Tata kelola regulasi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku buzzer politik yang melanggar peraturan.** Beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam tata kelola regulasi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melanggar peraturan di Indonesia:

- 1) Diperlukan aturan yang terdefinisi dengan jelas, tegas, dan terbuka yang mengatur aktivitas *buzzer* politik, termasuk penjelasan tentang tindakan yang diizinkan dan yang tidak, serta sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar aturan tersebut.
- 2) Diperlukan pengawasan dan pemantauan yang terus-menerus serta konsisten terhadap penerapan peraturan, agar pelanggaran dapat terdeteksi dengan cepat.
- 3) Untuk mencegah pelanggaran di masa depan, penting untuk memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar aturan. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik tentang praktik *buzzer* politik yang melanggar peraturan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami bahaya dan dampak negatif dari praktik ini.
- 5) Diperlukan penguatan kerja sama antara instansi-instansi terkait seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku *buzzer* politik yang melakukan pelanggaran aturan.

- b. Arti penting edukasi politik dalam mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024.** Alasan mengapa edukasi politik sangat penting dalam menghadapi risiko *buzzer* politik, antara lain:
- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik *buzzer* politik yang melanggar peraturan.
 - 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan dapat dipercaya. oleh informasi yang tidak benar atau tendensius.
 - 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik yang sehat dan bermartabat.
 - 4) Meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, yang tepat dan terarah akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
- c. Kerjasama pemerintah dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial dalam mendukung konsolidasi demokrasi, melalui:**
- 1) Penegakan hukum dan pengawasan, dengan bekerja sama dengan *stakeholders* terkait seperti perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penanganan konten negatif di platform mereka.
 - 2) Perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial juga dapat membantu dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pengguna tentang pentingnya bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial.
 - 3) Perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melaporkan konten negatif yang ditemukan di platform mereka.
 - 4) Pemerintah dan *stakeholders* terkait seperti perusahaan dan pengusaha penyedia layanan media sosial bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan aturan baru yang berkaitan dengan penggunaan media sosial di Indonesia.

- 5) Penyebaran informasi positif dapat berupa kampanye sosial atau program-program yang mendukung pembangunan demokrasi di Indonesia.

d. Upaya strategis mitigasi risiko *buzzer* politik menjelang pemilu serentak 2024 guna pemantapan konsolidasi demokrasi, antara lain:

- 1) Perlu adanya regulasi yang lebih tegas untuk mengatur kegiatan *buzzer* politik, seperti larangan penggunaan akun palsu, larangan menyebarkan hoaks, atau melanggar kode etik.
- 2) Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan budaya politik yang baik, santun dan bijaksana agar dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam memilih tanpa terpengaruh oleh *buzzer* politik.
- 3) Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan media sosial, untuk mengidentifikasi dan menangani akun *buzzer* politik yang melanggar aturan.
- 4) Meningkatkan peran Bawaslu dan pengawasan pemilu yang ketat terhadap *buzzer* politik, termasuk memantau dan menindak *buzzer* politik yang melanggar aturan dan etika kampanye.
- 5) Penguatan literasi digital, agar masyarakat dapat memilah informasi yang benar dari yang salah dan tidak mudah terpengaruh oleh *buzzer* politik yang menyebarkan hoaks atau informasi palsu.
- 6) Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye dengan mengungkapkan secara terbuka sumber pendanaan mereka untuk menggaji *buzzer* politik.
- 7) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menekan penyebaran informasi hoax yang disebarkan oleh *buzzer* politik.
- 8) Dukungan teknologi bagi lembaga pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap *buzzer* politik.
- 9) Pembentukan opini publik yang benar, cerdas dan sehat dengan memberikan informasi yang objektif, menghindari penyebaran informasi hoaks dan tidak mendukung *buzzer* politik yang menyebarkan informasi yang tidak benar.

- 10) Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum dapat membantu mencegah terjadinya pengaruh *buzzer* politik yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
- 11) Kerjasama pengaturan dan pengawasan platform media sosial untuk memantau dan menghapus akun *buzzer* politik yang menyebarkan informasi yang merusak konsolidasi demokrasi.
- 12) Membangun kepercayaan publik, dengan memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai proses pemilihan umum dan hasil yang diperoleh.

19. Rekomendasi

a. Aspek tata kelola regulasi, beberapa hal yang dapat dilakukan:

- 1) Pemerintah bersama DPR perlu merumuskan kembali naskah akademik dan membuat daftar inventarisasi masalah dampak fenomena *buzzer* politik dengan merevisi UU ITE, melibatkan para akademisi, para penegak hukum dan unsur masyarakat, atau membuat UU baru, atau paling cepat dengan menerbitkan "**Peraturan Pemerintah**" atau "**Peraturan Presiden**".
- 2) Pemerintah dan DPR perlu mengadakan **akselerasi pembahasan dan pengesahan RUU Keamanan Siber** guna meningkatkan rasa aman masyarakat dalam aktifitas di ruang siber, dan perlu melakukan **revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilu, khususnya terkait dengan kampanye menggunakan media sosial, sesuai karakter media sosial sebagai media baru.
- 3) Pemerintah, dalam hal ini Kominfo dan Kemenkumham segera **menginisiasi izin Prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Presiden** yang mengatur kerja sama antara perusahaan platform digital dan perusahaan media sosial dengan tujuan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas, dan menetapkan kewajiban perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme yang berkualitas.

b. Aspek edukasi politik

- 1) Pemerintah dalam hal ini Kemendagri RI dan Pemimpin Partai Politik lebih meningkatkan pendidikan literasi digital untuk meningkatkan kapasitas kemampuan berpikir kritis, dan lebih aktif melakukan klarifikasi resmi dan *counter issue* terhadap hoaks atau potensi hoaks di berbagai kanal informasi yang tersedia dan turut mengampanyekan “**internet positif**”, “**media sosial sehat**” dengan membuat “**buku panduan**” dan “**sistem pencegahan dini**” dalam mengantisipasi merebaknya berita bohong atau ujaran kebencian.
- 2) Para penyelenggara negara, *elite* dan kader partai politik harus lebih memahami **budaya politik, nilai-nilai kesopanan, kesantunan, kedewasaan** dalam berdemokrasi dan **tetap menjaga kewarasan serta akal sehat** di era *post-truth* agar mampu mewujudkan sistem politik yang beretika dan berbudaya dengan memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Pemerintah segera membentuk platform “**Algoritma Kebangsaan**” secara masif dengan memanfaatkan jasa layanan internet yang ada guna menghadapi fenomena *buzzer* politik yang dibangun oleh kepemimpinan ketokohan tertentu melalui narasi-narasi nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

c. Aspek Kerjasama

- 1) Pemerintah bekerja sama dengan DPR RI untuk menyusun regulasi yang komprehensif terkait penyebaran informasi dan mensosialisasikan hasilnya. Selain itu, juga dibuat **Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penggunaan Media Sosial** dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum di Indonesia.
- 2) Menghentikan dan menghapus tayangan video, foto dan tulisan yang bernuansa berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hatespeech*) yang meresahkan dan berpotensi membuat kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.

- 3) Pemerintah secara berkelanjutan melakukan “**komunikasi strategik**” dengan melakukan sosialisasi berupa himbauan kepada masyarakat akan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa, guna menangkal dampak negatif *buzzer* politik, sehingga terbentuk sikap kewaspadaan terhadap informasi baru yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

d. **Aspek upaya strategis mitigasi risiko *buzzer* politik**

- 1) Pemerintah, dalam hal ini Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait perlu mengembangkan kreatifitas pembuatan aplikasi anti hoaks dan memfasilitasi berbagai inovasi melalui pembentukan “**Satgas Antihoaks**” sesuai bidang tugasnya sebagai verifikator dan mewajibkan perusahaan penyedia layanan media *online*, khususnya media sosial menyediakan aplikasi yang mampu menganalisa dan melakukan verifikasi secara cepat untuk memfilter berita bohong atau ujaran kebencian.
- 2) Pemerintah menerapkan sanksi terhadap perusahaan penyedia layanan media sosial atas konten hoaks dan ujaran kebencian yang tidak segera dihapus dengan mengenakan **denda sebesar 5 -10% dari pendapatan global**, dan **menerapkan hukuman pidana penjara** bagi perusahaan atau penanggung jawab penyedia layanan media sosial yang tidak segera menghapus konten hoaks dan ujaran kebencian dalam waktu 1x24 jam.
- 3) Pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait memaksimalkan peran sumber daya manusia (*Brainware*) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui platform digital, dengan memberdayakan peran serta **partisipasi aktif dari para *youtuber* /influencer/selebgram/game developer** dan menggandeng para pengusaha/tokoh muda yang bergerak dalam ekonomi kreatif untuk membuat tampilan sosialisasi dan kampanye pemilu semenarik mungkin untuk kalangan pengguna internet baik berupa gambar, video, maupun film.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah (2019), *Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan*. Badan Pengawas Pemilu RI.
- Anwar Aripin Pane (2017), *Demokrasi Dalam Ancaman dan Bahaya*. Penerbit Nufca Citra Mandiri bekerjasama dengan Asosiasi Profesor Indonesia (API). Cetakan Pertama 2017, Jakarta.
- Haryatmoko, (2018). *Hantu Kebenaran Era "Posth Truth"*. Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara, 21 Desember 2018, Jakarta.
- Haryatmoko (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit PT. Kompas Media Nusantara.
- Heru Puji Winarso, (2005). *Sosiologi Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Notonagoro, (1984). Jakarta: PT. Bina Aksara, Cetakan ke-6.
- Khairul Fahmi., Beni Kharisma Arrasuli (2021), *Kampanye Pemilu di Media Sosial. Pengaturan Penggunaan dan Pengawasan Media Sosial dalam Pemilu 2019*" Penerbit: PT. Rajawali Grafindo Persada. Cetakan ke-1 Agustus 2021. Depok.
- Kementerian Informasi RI (2022), *Status Literasi Digital di Indonesia 2022*. Laporan Survei.
- Kietzman, Jan H, Kristoper Hermkent, *et.al* (2011), *Social Media?Get Serious! Undersatanding the Fuction Building Block os Social Media*" Business Horizon 54(3).
- Lemhannas RI. (2022). Materi Bidang Studi Ketahanan Nasional. Cetakan: Tahun 2023. Penerbit: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat.
- Lemhannas RI. (2022). Materi Bidang Studi Wawasan Nusantara. Cetakan: Tahun 2023. Penerbit: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat.
- Lemhannas RI. (2022). Materi Bidang Studi;Empat Konsensus Dasar Bangsa (Sub Bidang Studi Pancasila). Cetakan: Tahun 2023. Penerbit: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat.
- Margo Yuwono (2022), *Statistik Politik 2022*. Penerbit: Badan Pusat Statistik. Desember 2022
- Nassim Nicholas Taleb (2020), *The Black Swan, Rahasia Terjadinya Peristiwa-Peristiwa Langka Yang Tak Terduga*. Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Cetakan Keenam

Sense, A. C. (2009). *Digital Literacy and Citizenship in the 21st Century*. San Francisco:Common Sense Medi.

Steven Levitsky., Daniel Ziblatt (2021), *Bagaimana Demokrasi Mati, How Democracies Die*” Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Cetakan kelima, 2021.

Setianto (2022), *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*.ISSN: 2476-9134. Penerbit: Badan Pusat Statistik. Agustus 2022.

Van Dijk, (2013), dalam I. Snellen and W.Van de Donk, *Publik Administration in The Information*. Amsterdam: IOS-Press.

JURNAL

Ade Faulina., Emeraldy Chatra., et.al (2022), “Peran Buzzer dan Kontruksi Pesan Viral Dalam Proses Pembentukan Opini Publik di New Media”. *Journal Riset Tindakan Indonesia*. Vol.7.2022.

Adelina, T., & Utomo, A. D. (2021). “The Role of Political Buzzer on Social Media during the 2019 Indonesian General Election: A Study in Surabaya.” *Jurnal Hubungan Internasional*, 19(1).

Andriani, D., & Nurrahman, E. (2020). “Regulating Political Buzzer in Indonesia: Legal Perspective.” *Jurnal Konstitusi*, 17(2).

Anwar, M., & Taufiqurrahman, T. (2020). “The Role of Buzzer on Political Communication in Indonesia's Presidential Election 2019.” *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4(2).

Cahyono, A. D., & Rachmawati, F. (2020). “The Phenomenon of Political Buzzer in the 2019 Presidential Election in Indonesia: Implications and Challenges for Political Communication in the Digital Era”. *Journal of Government and Politics*, 11(1).

Christiany Juditha (2019), “Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informasi #3 Tahun 2019:199-212*. Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI.

Fauzi Syarif (2017), “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twittwer Sby)”. *Jurnal Komunikasi*, 3 September 2017: 2579-329.

Hadisumarto, W. (2020). “Legal Challenges in Combating Fake News through the Perspective of Buzzer Politics in Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(3).

- Harry Fajar Maulana., Hastuti (2022), *“Peran Buzzer Politik Dalam Pembentukan Opini Publik Mendukung Anies Baswedan Di Media Twittwer”*. Jurnal Komunikasi Politik dan Komunikasi.Vol.6 No.1 Juni 2022.
- Haryanti, R., & Raja, M. Z. (2021). *“Buzzer and Political Communication on Social Media: A Case Study of the 2019 Presidential Election in Indonesia”*. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 37(2).
- Hidayat, R. (2020). *“Politicization of Environmental Issues: A Case Study of Hoax about Forest Fires in Indonesia.”* Journal of Politics and Policy, 8(2).
- Hyun, D. L., Joon, H. L. (2014). *“A Study on Type of Smart city GridPipeline System (multiwaterloop system) and Application Method”*. International Journal of Control and Automation (IJCA).
- Jonathan Corpus Ong dan Jason Vincent Cabañes (2018), *“Internet Penetration and Political Bots in Southeast Asia: Evidence from the Philippines and Indonesia”*. International Journal of Communication", 2018.
- Jonathan Corpus Ong (2017). *“Political Bots and the Manipulation of Public Opinion in the Philippines”*. Digital Journalism" Volume 5, Nomor 6, tahun 2017.
- Kusumaningrum, W., & Kusumawardhani, A. S. (2020). *“The Impact of Political Buzzer on Social Media during the 2019 Indonesian Presidential Election.”* Journal of Government and Politics, 11(1).
- Lestari, N. S., & Irawan, A. E. (2021). *“The Role of Buzzer in Political Communication: A Case Study of the 2019 Indonesian General Election.”* Journal of Government and Politics, 12(2).
- Mustika R (2019). *“Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial”*. Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi, 2 (2).
- Mohd Azizuddin Mohd Sani dan Nor Azura Abdul Rahman, *“Buzzer Politics in Malaysia: Social Media Use and Political Engagement”* jurnal "SAGE Open" Volume 9, Nomor 2, tahun 2019.
- Novitasari, L., & Asfiah, A. (2020). *“The Role of Political Buzzer in Social Media during the 2019 Presidential Election in Indonesia.”* Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 36(3).
- Permadi, B. H., & Azizah, N. F. (2020). *“Buzzer Phenomenon and Its Implications for Political Communication: A Case Study in Indonesia's Presidential Election 2019”*. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 36(3), 309-322.)
- Pranoto, H., & Utomo, A. D. (2021). *“Political Buzzer Phenomenon on Social Media in the 2019 Indonesian Presidential Election: Its Impact on Opinion Polarization.”* Journal of Political Science, 8(2), 223-240.)

- Rasyid, R. A., & Rahmawati, R. (2021). *"The Influence of Political Buzzer on Social Media towards Political Stability in Indonesia"*. Jurnal Studi Pemerintahan, 12(1).
- Reza Fahlevi (2022), *"Kampanye Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2029: Efektifitas Penggunaan Buzzer di Media Sosial"*. JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal. Vol 4.N0.1. Juni 2022.
- Riko Kurniawan., Rizqi Yusuf Muliana., Fitri Maesaroh., **et.al** (2021), *"Buzzer Media Sosial dan Pembentukan Perspektif Pemilih Millennial dalam Pemilu 2019"*. JPW (Jurnal Politik Walisongo) – Vol 3, No 1 (2021), 54-72.
- Rinaldi Camil., Natasha Hassan Attamimi.,**et.al** (2017), *"Di Balik Lanskap Industri Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia"*. Center for Innovation Policy and Governance.
- Rosdiani, N., & Rahim, R. (2019). *"Buzzer Politics on Social Media: Case Study on Presidential Election in Indonesia."* International Journal of Innovation, Creativity and Change, 5(6), 308-317.)
- Sari, D. K., & Karyanti, F. (2019). *"Environmental Politics and Hoax Phenomenon in Social Media"*. Jurnal Studi Pemerintahan, 10(1).
- Shofa Robbani., Ahmad Fauzi (2022), *"Komersialisasi Jasa Buzzer Twittwe Menurut Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam"*. Jurnal Studi Keislaman, Vol.11, 2022.
- Smith, B., & Lyons, B. (2019). *"Bots, Buzzer Teams, and the Manipulation of Political Information in Indonesia"*. Journal of East Asian Studies, 19(1).
- Sulistyanto, P. (2021), *"Politicization of Buzzer Phenomenon in Indonesian Political Communication."* Indonesian Journal of International Law, 18(1).
- Terang Bintang Samuel Silalahi, Ahmad Toni (2021), *"Pengaruh Pro & Kontra Pilkada 2020 Pada Media Sosial Twitter"* (Drone Emprit: Pilkada 2020 - Pro & Kontra). Jurnal Communication, VOL. 12 NO.2 Oktober 2021.
- Wahyudi, S., & Putri, A. D. (2020). *"The Role of Buzzer in Creating Hoaxes during the 2019 Presidential Election in Indonesia."* International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(6).
- Wulandari, D. A., & Fauziah, N. A. (2019). *"Politicization of Environmental Issues in Indonesia: Case Study of the Jakarta Bay Reclamation Project."* Jurnal Administrasi Publik, 3(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

MAJALAH/SURAT KABAR

Budiman Tanuredjo. "Politik Lato-lato". *Catatan Politik dan Hukum*. Kompas. Edisi Sabtu, 21 Januari 2023.

Hamdi Muluk, "Kala Emosi Mendominasi". *Kompas*, Edisi Minggu, 3 Pebruari 2019.

Kompas, "Habis Debat, Terbitlah Adu Tagar". Edisi Jumat, 19 Februari 2019.

Kompas, "Kegaduhan yang Tidak Perlu". *Tajuk Rencana*, *Kompas*, 4 Maret 2023.

Kompas. "Upaya Mengakhiri Anarki Dunia Maya"., Edisi Sabtu, 6 April 2019.

Presiden Joko Widodo, "Saring Semua Informasi di Media Sosial". *Kompas*. Edisi Jumat, 24 November 2018, disampaikan dalam acara silaturahmi Presiden RI dengan Alim Ulama dan Santri Se-Lampung di Pondok Pesantren Darussalamah tanggal 23 November 2018.

MATERI SLIDE PAPARAN

Andi Widjajanto (2022). *Tranformasi Lemhannas RI: Ketahanan Nasional Era 5.0. "Geo V"*. Gubernur Lemhannas RI. Disampaikan pada Orasi Ilmiah Hut Ke-57 Lemhannas RI, pada tanggal 19 Mei 2022. Jakarta.

Andi Widjajanto, (2022). *Ketahanan Nasional di Era Digital*. Bahan Paparan Gubernur pada rapat Arsitektur Digital Indonesia, di Ruang Nusantara III, tanggal 25 Mei 2022.

Andi Widjajanto (2022), *Konsolidasi Demokrasi*. Disampaikan pada Seminar PPRA LXIII Lemhannas RI Tahun 2022, tanggal 8 Agustus 2022.

Asril Hamzah Tanjung, (2019). *Optimalisasi regulasi penyebaran informasi di masyarakat*. Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Disampaikan dalam FGD Lemhannas RI, pada tanggal 28 Februari 2019.

Siti Zuhro, (2019). *Menjaga Stabilitas Ketahanan Nasional Pasca Pemilu 2019*. Peneliti Utama LIPI. Disampaikan dalam acara Round Table Discussion (RTD) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 di Lemhannas RI.

Suharso Monoarfa (2023). *Percepatan Transformasi Digital Pemerintah*. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Disampaikan pada Rapat Percepatan Penerapan Sistem Elektronik/Digitalisasi Birokrasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jumat, 23 Desember 2022

Suroto (2023), *“Peran Serta Stakeholders Dalam Rangka Ketahanan Nasional”*. Disampaikan dalam pembekalan SSDN Provinsi Jambi, tanggal 9 Maret 2023.

SUMBER INTERNET

Alexander Haryanto. *“Apa Itu Buzzer Politik? Arti, Strategi, Sejarah dan Pola Rekrutmen,”* Sumber (Online): <https://tirto.id/gaaE>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023.

Bina Nusantara (Binus). *“Pengertian Manajemen Risiko”*. Sumber (Online): <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/04/definisi-manajemen-risiko/>. Diakses tanggal 06 April 2023.

Binus, *“Introduction of PESTLE Analysis.”* Sumber (Online): <https://sis.binus.ac.id/2016/07/29/introduction-of-PESTLE-Analysis>. Diakses pada tanggal 9 April 2023.

Census Bureau Current Population3 U.S., *“Top 10 Most Populous Countries, July 1, 2021”*. Sumber (Online): [census.gov \(https://www.census.gov/popclock/print.php?component=counter\)](https://www.census.gov/popclock/print.php?component=counter). Diakses pada tanggal 11 April 2023.

Ditjen Politik dan PUM Kemendagr *Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya*. Sumber (Online): <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>. Diakses tanggal 14 Agustus 2023.

Dpr.go.id. *“Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”*, Sumber (Online): chrome-extension://efaidnbmnncnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_2.pdf. Diakses pada tanggal 7 April 2023.

Fatchur Ramadhani. *“Mitigasi Menurut Beberapa Para Ahli”*. Sumber (Online): <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?D=6384>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2023.


- Felina,A.,dan Charta, E. “*Peran Buzzer dalam proses Pembentukan Opini Publik di New Media*”. Sumber (Online):2806-2820.<https://doi.org/10.24912 /kn.v2i2 .3906>. Diakses pada tanggal 13 April 2023.
- Hendrik, Pengertian Konsolidasi: Ciri-Ciri dan Efek yang Diakibatkan. Sumber (Online): <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konsolidasi/>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023.
- <https://deepublishstore.com/blog/arti-literasi-digital-menurut-para-ahli/>.Diakses pada tanggal 14 Mei 2023.
- Ilham Efendi, “*10 Negara Pengguna Facebook Terbanyak*”. Sumber (Online): It-jurnal.com (<https://www.it-jurnal.com/10-negara-dengan-pengguna-facebook-terbanyak/>). Diakses pada tanggal 11 April 2023
- James A.F., Stoner. “*Management Jilid I dan II*”. Edisi II, Sumber (Online): dalam <https://lemhannas.go.id/publik/ media/ catalog/0010-12150000011680 /swf/4387/files/basic-html/page4.html>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023.
- Joseph Johnson, “*Countries with the Highest Number of Internet Users Q1 2021, Statista July 19, 2021*”, Sumber (Online): [statista.com \(https://www.statista.com/statistics/262966/number-ofinternet-users-in-selected-countries/](https://www.statista.com/statistics/262966/number-ofinternet-users-in-selected-countries/) Diakses pada tanggal 11 April 2023.
- Komnas Ham. “*Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*” Sumber (Online): [komnasham.go.id https://www.komnasham.go.id > files > 147523](https://www.komnasham.go.id/files/147523).Diakses pada tanggal 7 April 2023.
- Kominfo. “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*” Sumber (Online):https://jdih.kominfo .go.id/produk _hukum/view/id/555/t/ undangundang +nomor+19 +tahun+ 2016+ tanggal +25+november+2016. Diakses pada tanggal 7 April 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*” Sumber (Online): [https:// perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=cari&kata=Undang Undang%20Hukum %20Pidana%20 \(KUHP\)](https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=cari&kata=Undang Undang%20Hukum %20Pidana%20 (KUHP)). Diakses pada tanggal 7 April 2023.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). “*Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024*” Sumber (Online): [kpu.go.id https://jdih.kpu.go.id > Diakses pada tanggal 7 April 2023.](https://jdih.kpu.go.id)
- Kominfo.go.id. “*Tumpang Tindih Tugas Badan Siber dengan Lembaga Lain*” Sumber (Online): https://www.kominfo.go.id/content/detail/12355/tumpang-tindih-tugas-badan-siber-dengan-lembaga -lain/0/sorotan_media#:~:text =% 22BSSN% 20 bertugas%20melaksanakan%20keamanan%20siber, Pasal% 202% 20Perpres %2053%2F2017. Diakses pada tanggal 10 April 2023.

- Kukuh Galang Waluyo (2022), "Manajemen Risiko: Tujuan, Kategori, dan Mitigasi". Sumber (Online) <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3030-manajemen-risiko-tujuan,-kategori,-dan-mitigasi.html>
- Lemhannas RI. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia; Sumber (Online): <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011107/swf/2755/files/basic-html/page12.html#:~:text=Landasan%20konstitusional%20pembangunan%20adalah%20Undang,landasan%20dalam%20Keputusan%2FKetetapan%20MPR>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2023.
- LP2M Universitas Medan Area, "*Analisis PESTLE: Definisi dan Serta Komponen Pentingnya*". Sumber (Online): <https://lp2m.uma.ac.id/analisis-pestle>. Diakses pada tanggal 9 April 2023.
- Mahkamah Agung. "*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*". Sumber (Online): <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-40-tahun-2008doc/detail>. Diakses pada tanggal 7 April 2023.
- Monavia Ayu Rizaty. "*Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta Pada 2023*". Sumber (Online); <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2023.
- Nibras Nada Nailufar dan Heru Margianto (2019), "*Akun-akun Palsu yang Menggiring Opini Publik*", Sumber (Online): <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/09/100000665/buka-bukaan-soal-buzzer-3-akun-akun-palsu-yang-menggiring-opini-publik?page=all#page2>. Diakses 13 April 2023.
- Samantha Bradshaw, dan, Philip N. Howard. "*The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*". Sumber (Online) University of Oxford. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023.
- Sekretaris Kabinet RI. "*Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*". Sumber (Online): <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>. Diakses pada tanggal 7 April 2023.
- Sarnita Sadya, "*EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 Poin pada 2022*"., Sumber (Online): <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>. <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>. Diakses pada tanggal 7 April 2023.
- Vika Azkiya Dihni. "*Inilah 10 Negara dengan Pengguna Twitter Terbanyak*". Sumber (Online): [databoks.katadata.co.id \(https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/inilah-10-negara-dengan-pengguna-twitter-terbanyak-ada-indonesia\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/inilah-10-negara-dengan-pengguna-twitter-terbanyak-ada-indonesia). Diakses pada tanggal 11 April 2023.

Vice.com, *“Ngobrol Bareng Koordinator Bot dan Buzzer, Pemicu Polarisasi Politik Makin Panas Jelang 2019,”* Sumber (Online): <https://www.vice.com>. Diakses pada tanggal 13 April 2024.



ALUR PIKIR
“MITIGASI RISIKO *BUZZER* POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2024
GUNA PEMANTAPAN KONSOLIDASI DEMOKRASI”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dwi Hartono, lahir di Bekonang, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada tanggal 23 Januari 1969. Anak kedua dari enam bersaudara dari sepasang suami istri petani, Soedarno (alm) dan Soeparni. Ayah dari dua orang putra-putri ini menamatkan pendidikan SD, SMP dan SMA di Surakarta. Alumni Universitas Sebelas Maret FPOK Jurusan Pendidikan Keperawatan (S1) Tahun 1988 dan menyelesaikan Program Magister (S2) di STIA LAN RI Jurusan MSDM Tahun 2010 dan Politeknik TNI AL Tahun 2021, serta Program Doktorat (S3) di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2015.



Pendidikan militer ditempuh melalui SEPA PK Angkatan 1/II Tahun 1993/1994 di Magelang. Setelah menyelesaikan pendidikan di Magelang, berbagai pendidikan militer yang telah ditempuh antara lain: Pendidikan Orientasi Matra Laut/Surabaya/1994, Suspajasmil/1995/Bandung, Tarpadnas/ Jakarta /1996, Aplikasi Diklapa I/Surabaya/2000, *Sus Scuba Diver*/Surabaya/2004, Diklapa Banpur Angkatan IV/Surabaya/2004, *Applied Approach*/Unair Surabaya/2006 dan Dikreg Seskoal Angkatan 46/ Jakarta/2008, serta Suspimjemenhan Angkatan XV/Kemhan Ri/2021.

Beberapa jabatan yang pernah diemban selama kurun waktu 29 tahun pengabdiaanya di TNI Angkatan Laut, diawali sebagai Kabag Jasrek Koarmabar (1994), Dansatma Denmako Armabar (1995), Kasi Jasrek Koarmabar (1996), Pabungkol Spri Pangarmabar (1998), Pabandya Rendik Koarmabar (2000), Kasi Persminlog Kolinlamil (2004), Kasi Perskadsis AAL (2005), Kasubsi Penyaringan Lapetal Mabelsal (2006), Kadisminpers Lantamal III/Jkt (2008), Perwira Tugas Khusus -2 Kasum TNI (2010), Kataud Spersal (2013), Asisten Personel Danlantamal X/Jayapura (2014), Ksd.Jian Idepoldem Lemhannas RI (2017), Ksd. Ideopol Lemhannas RI (2019), dan Ksd.Jian Pimnas Lemhannas RI (2021). Saat ini juga menjadi Dosen Tetap Pasca Sarjana Unhan RI dan Dosen Tidak Tetap Universitas Trisakti, Jakarta.

Sepanjang karirnya, perwira yang gemar olahraga Tenis dan Golf ini telah menerima tanda jasa dan penghargaan Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun Satya Lencana XXIV Tahun, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Bhakti Sosial, Satya Lencana Darma Nusa, Satya Lencana Wira Darma, Bintang Jalasena Nararya, dan Bintang Yudha Darma Nararya.

Saat ini, penulis diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengikuti Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LXV/2023 Lemhannas RI.

Menikah dengan Kapten (Wara) Hj.Nenny Widarsih dikaruniai dua anak, Rahadian Hogantara (25 th) dan Khairunissa Dwiny Zalsabilla (20 th).